



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NUR SONNY AL IDRUS ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tgl lahir : 61 tahun / 09 September 1953 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Ponorogo No. 74 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktoris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 di Rutan Klas IIA Ambon;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 di Rutan Klas IIA Ambon ;
- 4 Pengalihan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke tahanan Kota sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 01 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Penahanan Kota, sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap pertama dalam Penahanan Kota, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai tanggal 30 Juli 2015 ;

Hal 1 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



7 Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap kedua dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai tanggal 29 Agustus 2015; -

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

- 1 HENRY LUSIKOOY, SH.
- 2 ABDUL BASIR RUMAGIA, SH.

Masing – masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office 95 di Jl Lorong Danau Limboto Batugantung RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2015 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 192/2015 tanggal 9 April 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb. tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb. tanggal 02 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-02/Namlea/03/2015 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 186.889.907,60,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Jepitan Asli DIPA TA 2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 - 2 Asli surat perjanjian kerja sama nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010.
 - 3 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 - 4 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010.
 - 5 1 (satu) Jepitan asli SK Bupati Buru Selatan Nomor : 350.a tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 - 6 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
 - 7 1 (satu) Lembar Asli SPPD Nomor : 702408Q/ 061/117 Tanggal 20 Oktober 2010.
 - 8 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.706.327,-.
 - 9 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal Oktober 2010 dengan harga sebesar Rp. 27.706.327,-.

Hal 3 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.541.265,-.
- 11 1 (satu) Lembar Asli Surat rekening Koran Giro per 30 September 2010 saldo akhir Rp. 1.721.795,97.
- 12 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001 sebesar Rp. 271.522.008,-.
- 13 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 20 Oktober 2010.
- 14 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/BAPP/BS/SPBT/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 304.769.600,-
- 15 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
- 16 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010.
- 17 1 (satu) Lembar foto copy NPWP : 02.285.713.0-941.000.
- 18 1 (satu) Lembar Asli SPPD nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.
- 19 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal 15 Desember 2010 dengan harga sebesar Rp. 41.559.491,-.
- 20 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.311.898,-.
- 21 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.559.491,-.
- 22 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,-.
- 23 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010.
- 24 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,-
- 25 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
- 26 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 02/KNT/P2KPDT/XI/2010.
- 27 1 (satu) Lembar Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010.
- 28 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010.
- 30 1 (satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250.
- 31 5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi.
- 32 Asli berita acara serah terima barang tanggal 01 November 2010 dari Nur Sonny Al Idrus kepada kelompok penerima bantuan.
- 33 1 (satu) buku Foto Copy Pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) tahun 2010.
- 34 Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh ABDUL GANI TIDORE,ST tanggal 14 Oktober 2011.
- 35 Foto Copy Proposal Kegiatan P2KP-DT 2010 Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 Juni 2010.
- 36 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ALIO.
- 37 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh JABIR TASIJAWA.
- 38 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh LA SAPURA.
- 39 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ABDUL RAHMAN.
- 40 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh KAMEL NGEDIHU.
- 41 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh CHERRY WAMESE.
- 42 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh KAMEL.
- 43 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA SAPURA.

Hal 5 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA RAHMAN.
- 45 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh HARIDU.
- 46 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh DJABIR.T.
- 47 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Dusun Siopot Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh CHERRY WAMESE.
- 48 Foto dokumentasi proyek rumput laut Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan.
- 49 Minuta Akta kuasa usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010.
- 50 Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZULHAIDI.
- 51 Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 22 November 2010.
- 52 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Nomor : 81 tanggal 25 Oktober 2010

Dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 Membebaskan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS karena itu dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
- 2 Membebaskan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijpraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dari semua tuntutan hukum (onslaag vaan alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
- 3 Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS seperti sediakala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **NUR SONNY AL IDRUS** Direktur Utama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi Tanggal 19 Desember 2007 Nomor 60 yang ditandatangani oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H., selaku pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan TA. 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 02/SK/P2KPDT/IX/2010 Tanggal 15 September 2010 Tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, bersama-sama dengan saksi **Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan saksi **CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos (telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap / In kracht van gewijsde)**, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2010 dan bulan November 2011 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan

Hal 7 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan alokasi dana dari APBN, DIPA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Nomor : 0226/067-04.4/-/2010, tgl 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program **Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)**.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan **Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)** tersebut, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010, sebagai berikut :

KPA / Pejabat Penandatanganan SPM : TAGOP S. SOULISA, S.H., MT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : CONES ALEXANDER

SAHETAPY, S.Sos

Pejabat Penatausahaan Keuangan : KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si

Bendahara Pengeluaran : RUSMAN ELY

- Bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sesuai DIPA dialokasikan untuk belanja sub kegiatan yaitu :
 - 1 Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 85.000.000.-;
 - 2 Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan rumput laut sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk belanja sub kegiatan Produksi Komoditas Tangkap dan Rumput Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :
 - 1 Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan
 - 2 Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Pendukung Rumput Laut sebesar Rp. 152.100.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000,- terdiri dari :
 - a Bibit rumput laut 16.500 Kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Tali tambang bentang sebanyak 165 Bal, sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- c Tali tambang pengikat sebanyak 300 Bal, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.-, sebelum proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut ini diumumkan, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos dan mengatakan bahwa *“kasih (berikan) paket pekerjaan pengadaan bantuan bibit rumput laut for beta (untuk saya) jua”*, lalu Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos menjawab *“terserah saja yang penting sesuai mekanisme yang ada”*.
 - Bahwa kemudian Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui saksi KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sekitar bulan Juli 2010 dan mengatakan bahwa yang bersangkutan yang nantinya mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut pada BAPPEDA BURU SELATAN Tahun 2010.
 - Bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI.
 - Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberi kuasa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktris Terdakwa NUR SONY AL IDRUS memberikan kuasa kepada penerima kuasa saudara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk menjalankan pekerjaan pengadaan paket bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal 9 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, yang terdapat nama dan tandatangan terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, jangka waktu kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010 sampai dengan 17 November 2010. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp.761.924.000,- untuk pengadaan barang sebagai berikut :
 - a Bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg.
 - b Tali tambang bentang sebanyak 165 bal.
 - c Tali tambang pengikat sebanyak 300 bal.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut diperuntukkan bagi 6 (enam) kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kepala Madan, dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan sebagai berikut :
 - a Bibit rumput laut sebanyak 2.750 kg/kelompok.
 - b Tali tambang bentang sebanyak 27 bal/kelompok.
 - c Tali tambang pengikat sebanyak 50 bal/kelompok.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, pekerjaan seharusnya dilaksanakan hingga selesai oleh rekanan sebelum tanggal 17 November 2010, namun hingga tanggal 17 November 2010 baik Terdakwa maupun saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG hanya melakukan penyerahan rumput laut dan tali tambang dengan rincian sebagai yaitu ;
 - **Penyerahan Rumput Laut tahap I bulan November 2010**, diserahkan rumput laut sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagi kepada 6 kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah, dan
 - Dan Pada Bulan Desember 2010, diserahkan tali tambang bentang sebanyak 150 bal dan tali tambang pengikat sebanyak 150 bal untuk dibagi kepada 6 kelompok.
 - Bahwa setelah selesai waktu kontrak, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan **penyerahan rumput laut tahap II pada bulan Januari 2011** sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagikan kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah.

- Bahwa rumput laut yang diserahkan kepada 6 (enam) kelompok nelayan dimasukkan di dalam karung plastik ukuran 100 kg tanpa terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa sehingga pada saat diserahkan tidak dapat diketahui dengan pasti berapa volume rumput laut yang diserahkan kepada masing-masing kelompok nelayan.
- Bahwa dua kali penyerahan bibit rumput laut dan 1 kali penyerahan tali tambang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Sdr. UT (pegawai Dinas Perikanan) membeli bibit rumput laut di Pulau Osi kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kemudian bibit rumput laut tersebut dibawa oleh Sdr. UT dari pulau Osi ke Ambon, selanjutnya di Ambon Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR alias ADI membawa bibit rumput laut tersebut dari Ambon ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea, selanjutnya sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR ketemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan menyerahkan rumput laut kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa bibit rumput laut tersebut dari Namlea ke kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima. Sedangkan penyerahan tali tambang dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR mengambil tali yang sudah dipesan oleh Saksi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG dan FADEL AL IDRUS (almarhum) di toko bangunan 99 di Tantai Ambon, kemudian tali tersebut diantar oleh Saksi ZULHADI MARICAR ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea. Sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR bertemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK untuk mendampingi rekanan menyerahkan tali tambang kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa tali tambang tersebut dari Namlea

Hal 11 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima.

- Bahwa bibit rumput laut yang diserahkan kepada kelompok nelayan semuanya mati setelah diserahkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan penerima.
- Bahwa dalam dua kali penyerahan rumput laut dan satu kali penyerahan tali tambang tersebut tidak dibuatkan berita acara serah terima barang karena Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST menolak untuk menandatangani berita acara serah terima barang dengan alasan yang bersangkutan hanya dimintai tolong oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan dalam penyerahan barang dan bukan untuk menandatangani berita acara.
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut mulai diperiksa oleh Penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku, pada tanggal 14 November 2011 Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan pembenahan dengan menyerahkan kembali Bibit Rumput Laut Tahap III sebanyak 48 karung rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 100 kg.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Bibit Rumput Laut di Pulau Osi yang dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh ABDUL GANI TIDORE, ST dan ZULHAIDI MARICAR pada tanggal 28 Juni 2012, mengetahui Kepala Dusun Pulau OSI H.IBRAHIM, diketahui bahwa rumput laut yang dimasukkan dalam 1 (satu) karung plastik penuh ukuran 100 kg adalah seberat 50 kg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian/penimbangan tersebut diketahui realisasi pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tahun 2010 yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah sebagai berikut :

a Tahap I Bulan November 2010

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

b Tahap II bulan Januari 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

c Tahap III tanggal 14 November 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	8 karung	50 kg	400 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Alio
6	Siopot	8 karung	50 kg	400 kg	Chery Wamese
Jumlah		48 karung		2.400 kg	

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010, pembayaran dilakukan sekaligus 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% oleh rekanan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam

Hal 13 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, meskipun Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 bal tali tambang pengikat, 150 bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, tetapi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, padahal baik Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG maupun Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos mengetahui bahwa saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan dan sesuai kontrak, mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPK telah melakukan pembayaran kepada PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi sebanyak dua tahap dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1 SPM nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S. Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 2 Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.
- 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 4 SP2D Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010.

- 2 Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1 SPM nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 2 Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.
- 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Saksi CONES Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 4 Berita Acara Serah Terima Barang dari rekanan ke kelompok nelayan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 SP2D Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.

- Bahwa 2 (dua kali) pencairan dana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ditransfer langsung ke rekening PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening : 0101113548 dan pencairan uangnya melalui cek yang ditandatangani oleh terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.
- Bahwa Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS menerima pembayaran tahap I sebesar Rp. 271.522.008,- melalui transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa, PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, Nomor Rekening : 0101113548, sebelum dibuat Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris dan PPAT ABIGAEEL AGNES SERWORWORA, S.H.
- Bahwa sebagai Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi yang ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selain terikat dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010 juga tunduk pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS yang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan cara mensubkontrakkannya kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yang menyebutkan : “Penyedia Barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.
- Bahwa selain itu juga, perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS bersama-sama dengan saksi Ir. ACHMAD PADANG yang mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran padahal pekerjaan di lapangan belum selesai 100% sesuai dengan kontrak dan tanpa dilampirkan dengan asli jaminan bank dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang menyatakan bahwa: “Permintaan

Hal 15 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran untuk tagihan pihak Ketiga atas Kontrak yang prestasi pekerjaan belum mencapai 100% harus dilampiri asli jaminan bank dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS bersama-sama dengan Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak : Rp. 678.805.019,-
- Nilai manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak : Rp. 0
- Kerugian keuangan negara (1-2) : Rp. 678.805.019,-

- Atas jumlah tersebut telah dilakukan penyerahan tali dan bibit rumput laut oleh Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 211.580.250 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian			Jumlah
1	Penyerahan tali Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @ Rp. 204.000 = Rp. 30.600.000 150 bal tali tambang pengikat @Rp. 29.785 = Rp. 4.467.750			Rp. 35.067.750,-
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap kedua Januari 2011			Rp. 82.372.500,-
	Dikirim	42 karung	2.100 kg	
3	Penyerahan bibit rumput laut tahap ketiga November 2011			Rp. 94.140.000,-
	Dikirim	48 karung	2.400 kg	
Jumlah (1+2+3)				Rp. 211.58

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Atau setidaknya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta



lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) yang diterima terdakwa pada pencairan tahap I atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **NUR SONNY AL IDRUS** Direktur Utama PT Cahaya Citra Mandiri Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi Tanggal 19 Desember 2007 Nomor 60 yang ditandatangani oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H., selaku pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan TA. 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 02/SK/P2KPDT/IX/2010 Tanggal 15 September 2010 Tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, bersama-sama dengan saksi **Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan saksi **CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos (telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap / In kracht van gewijsde)**, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2010 dan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN, DIPA KEMENTERIAN NEGARA

Hal 17 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Nomor : 0226/067-04.4/-/2010, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT).

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) tersebut, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010, sebagai berikut :

KPA / Pejabat Penandatanganan SPM : TAGOP S. SOULISA, SH, MT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos

Pejabat Penatausahaan Keuangan : KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si

Bendahara Pengeluaran : RUSMAN ELY

- Bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sesuai DIPA dialokasikan untuk belanja sub kegiatan yaitu :

- Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 85.000.000,- dan
- Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan rumput laut sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk belanja sub kegiatan Produksi Komoditas Tangkap dan Rumput Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :

- Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan
- Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Pendukung Rumput Laut sebesar Rp. 152.100.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pengadaan paket bantuan input produksi rumput laut sebesar Rp. 762.900.000,- terdiri dari :

- Bibit rumput laut 16.500 Kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);



e Tali tambang bentang sebanyak 165 Bal, sebesar Rp. 39.600.000,-
(tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

f Tali tambang pengikat sebanyak 300 Bal, sebesar Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa khusus untuk pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.-, sebelum proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut ini diumumkan, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos dan mengatakan bahwa *"kasih (berikan) paket pekerjaan pengadaan bantuan bibit rumput laut for beta (untuk saya) jua"* lalu Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos menjawab *"terserah saja yang penting sesuai mekanisme yang ada"*.
- Bahwa kemudian Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui saksi KADER TUASAMU, S.Sos. M.Si selaku Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sekitar bulan Juli 2010 dan mengatakan bahwa yang bersangkutan yang nantinya mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut pada BAPPEDA BURU SELATAN Tahun 2010.
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI.
- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberi kuasa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktris terdakwa NUR SONY AL IDRUS memberikan kuasa kepada penerima kuasa Saudara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk menjalankan pekerjaan pengadaan paket bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal 19 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, yang terdapat nama dan tanda tangan terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, jangka waktu kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010, sampai dengan 17 November 2010. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp.761.924.000,- untuk pengadaan barang sebagai berikut :
 - a Bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg.
 - b Tali tambang bentang sebanyak 165 bal.
 - c Tali tambang pengikat sebanyak 300 bal.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut diperuntukkan bagi 6 (enam) kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kepala Madan, dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan sebagai berikut :
 - a Bibit rumput laut sebanyak 2.750 kg/kelompok.
 - b Tali tambang bentang sebanyak 27 bal/kelompok.
 - c Tali tambang pengikat sebanyak 50 bal/kelompok.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, pekerjaan seharusnya dilaksanakan hingga selesai oleh rekanan sebelum tanggal 17 November 2010, namun hingga tanggal 17 November 2010 baik Terdakwa maupun saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG hanya melakukan penyerahan rumput laut dan tali tambang dengan rincian sebagai berikut:
 - **Penyerahan Rumput Laut tahap I bulan November 2010**, diserahkan rumput laut sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagi kepada 6 kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah, dan
 - Pada Bulan Desember 2010, diserahkan tali tambang bentang sebanyak 150 bal dan tali tambang pengikat sebanyak 150 bal untuk dibagi kepada 6 kelompok.
 - Bahwa setelah selesai waktu kontrak, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan penyerahan rumput laut tahap II pada bulan Januari 2011 sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagikan kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumput laut yang diserahkan kepada 6 (enam) kelompok nelayan dimasukkan di dalam karung plastik ukuran 100 kg tanpa terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa sehingga pada saat diserahkan tidak dapat diketahui dengan pasti berapa volume rumput laut yang diserahkan kepada masing-masing kelompok nelayan.
- Bahwa dua kali penyerahan bibit rumput laut dan satu kali penyerahan tali tambang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Sdr. UT (pegawai Dinas Perikanan) membeli bibit rumput laut di Pulau Osi kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kemudian bibit rumput laut tersebut dibawa oleh Sdr. UT dari pulau Osi ke Ambon, selanjutnya di Ambon Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR alias ADI membawa bibit rumput laut tersebut dari Ambon ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea, selanjutnya sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR ketemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan menyerahkan rumput laut kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa bibit rumput laut tersebut dari Namlea ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima. Sedangkan penyerahan tali tambang dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR mengambil tali yang sudah dipesan oleh Saksi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG dan FADEL AL IDRUS (almarhum) di toko bangunan 99 di Tantai Ambon, kemudian tali tersebut diantar oleh Saksi ZULHADI MARICAR ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea. Sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR bertemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK untuk mendampingi rekanan menyerahkan tali tambang kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa tali tambang tersebut dari Namlea ke kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima.

Hal 21 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bibit rumput laut yang diserahkan kepada kelompok nelayan semuanya mati setelah diserahkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan penerima.
- Bahwa dalam dua kali penyerahan rumput laut dan satu kali penyerahan tali tambang tersebut tidak dibuatkan berita acara serah terima barang karena Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST menolak untuk menandatangani berita acara serah terima barang dengan alasan yang bersangkutan hanya dimintai tolong oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan dalam penyerahan barang dan bukan untuk menandatangani berita acara.
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut mulai diperiksa oleh Penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku, pada tanggal 14 November 2011 Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan pembenahan dengan menyerahkan kembali Bibit Rumput Laut Tahap III sebanyak 48 karung rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 100 kg.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Bibit Rumput Laut di Pulau Osi yang dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh ABDUL GANI TIDORE, ST dan ZULHAIDI MARICAR pada tanggal 28 Juni 2012, mengetahui Kepala Dusun Pulau OSI H.IBRAHIM, diketahui bahwa rumput laut yang dimasukkan dalam 1 (satu) karung plastik penuh ukuran 100 kg adalah seberat 50 kg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian/penimbangan tersebut diketahui realisasi pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tahun 2010 yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah sebagai berikut :

a Tahap I Bulan November 2010

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

b Tahap II bulan Januari 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

c Tahap III tanggal 14 November 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	8 karung	50 kg	400 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Alio
6	Siopot	8 karung	50 kg	400 kg	Chery Wamese
Jumlah		48 karung		2.400 kg	

- Bahwa sesuai kontrak, pembayaran dilakukan sekaligus 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% oleh rekanan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 bal tali tambang pengikat, 150 bal

Hal 23 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, tetapi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, padahal baik Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG maupun Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos mengetahui bahwa saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan, dan sesuai kontrak, mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPK telah melakukan pembayaran kepada PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi sebanyak dua tahap dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1 SPM nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S. Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
 - 2 Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.
 - 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
 - 4 SP2D Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010.
- 2 Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1 SPM nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
 - 2 Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.
 - 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Saksi CONES Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
 - 4 Berita Acara Serah Terima Barang dari rekanan ke kelompok nelayan.
 - 5 SP2D Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kali pencairan dana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ditransfer langsung ke rekening PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening : 0101113548 dan pencairan uangnya melalui cek yang ditandatangani oleh terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.
- Bahwa Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS menerima pembayaran tahap I sebesar Rp. 271.522.008,- melalui transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa, PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, Nomor Rekening : 0101113548, sebelum dibuat Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, S.H.
- Bahwa terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dalam kedudukannya selaku Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi yang perusahaannya ditetapkan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010, mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sesuai ketentuan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, melainkan terdakwa justru mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 padahal sebelumnya terdakwa NUR SONNY AL IDRUS telah menerima pencairan dana Tahap I atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak : Rp. 678.805.019,-
- 2 Nilai manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak : Rp. 0

Hal 25 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kerugian keuangan negara (1-2)

: Rp.

678.805.019,-

- Atas jumlah tersebut telah dilakukan penyerahan tali dan bibit rumput laut oleh Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 211.580.250 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian			Jumlah
1	Penyerahan tali Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @ Rp. 204.000 = Rp. 30.600.000 150 bal tali tambang pengikat @ Rp. 29.785 = Rp. 4.467.750			Rp. 35.067.750,-
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap kedua Januari 2011			Rp. 82.372.500,-
	Dikirim	42 karung	2.100 kg	
3	Penyerahan bibit rumput laut tahap ketiga November 2011			Rp. 94.140.000,-
	Dikirim	48 karung	2.400 kg	
Jumlah (1+2+3)				Rp. 211.58

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Atau setidaknya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) yang diterima terdakwa pada pencairan tahap I atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSMAN ELY, SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mulai bertugas di Kantor Bappeda pada tahun 2008 sebagai Staff;
 - Bahwa, Saksi tahu dalam masalah pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut pada PAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa, benar saksi pernah ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dalam pekerjaan proyek pengadaan rumput laut;
 - Bahwa, Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Proyek berdasarkan SK dari Kementerian PTD Pusat, seingat saksi pengadaan rumput laut itu di tahun anggaran 2010;
 - Bahwa, Nilai total untuk proyek pengadaan rumput laut adalah sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dalam Pagu anggaran;
 - Bahwa, Perincian dari sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) adalah sebagai berikut :
 - 1 Administrasi kegiatan sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dan
 - 2 Percepatan pembangunan daerah tertinggal sebesar Rp.915.000.000.- (sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, untuk pengadaan rumput laut dengan pagu anggaran sebesar Rp.762.900.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bantuan sarana pendukung dengan pagu anggarann sebesar Rp.152.100.000.- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa, yang menjadi ketua Panitia lelang adalah Pak KADIR TUASAMU;
 - Bahwa, yang mempunyai kewenangan dalam ke Panitiaan pelelangan adalah Pak Kadir Usemahu, Tugas dari bendahara adalah mengelola keuangan dan membuat bertanggungjawab atas keuangan yang ada dalam kas bendahara ;
 - Bahwa, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah TAGOP SOULISSA, yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Pak Cones Alexander Sahetapi, S.Sos, Setahu saksi Cones Alexander Sahetapi, S.Sos sebagai Kepala Bidang Penyuluhan;
 - Bahwa, sesuai yang saksi lihat dalam dokumen kontrak PT Cahaya Citra Mandiri Abadi yang dapat pekerjaan rumput laut;

Hal 27 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pencairan setelah semua proses untuk pencairan sudah dibuat kemudian dokumen dimasukan ke KPPN, setelah dokumen dimasukan kemudian pencairan dana langsung masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa, yang tanda tangan didalam dokumen adalah Pak Togop SOULISSA dan Rekanan yaitu Ibu NUR SONNY AI Idrus, sesuai didalam dokumen permintaan pembayaran di tanda tangan oleh Direktris dari PT Cahaya Citra Mandiri Abadi adalah Ibu NUR SONNY AI Idrus;
- Bahwa, ada orang lain yang mengatas nama Ibu NUR SONNY AI Idrus dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan rumput laut, yang saksi tahu yaitu Ir ACHMAD PADANG ;
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 Sepetember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.791.924.000.- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) jangka waktu pekerjaan adalah 60 hari kalender, sesuai dengan perjanjian yang ada didalam kontrak waktu mulai dikerjakan adalah tanggal 18 September 2010 sampai dengan batas akhir pekerjaan pada tanggal 18 Nopember 2010, sesuai dengan perjanjian yang ada di dalam kontrak pekerjaan dibayar 100% tetapi dibayar secara bertahap dalam 2 (dua) tahap;
- Bahwa, pembayaran tahap I adalah sebesar 40% dari nilai kontrak, di dalam lembaran SPM yang tanda tangan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa, pada waktu lembaran SPM saksi serahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) belum ada tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nanti menjelang beberapa saat SMP dikembalikan sudah ada tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa, yang menjadi acuan untuk melakukan pembayaran 40% adalah pada saat itu saksi konsultasi dengan KPPN untuk mengambil aplikasi dari KPPN yang menghitung untuk pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, kemudian mangajukan permintaan kepada PPK, dan saksi berfikir bahwa pekerjaan proyek pengadaan rumput laut ini waktu sudah sangat sempit, sehingga pertimbangan PPK waktu itu untuk meminta pencairan dalam dua tahap sehingga dapat membantu rekanan untuk dapat melaksanakan pekerjaan awal, Sesuai dengan kontrak pembayaran dilakukan sekaligus 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pencairan 40% dengan nilai Pencairan tahap I sebesar Rp.271.000.000.- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) adalah merupakan uang muka kerja, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa, pencairan dilakukan langsung dari KPPN ke rekening PT Cahaya Citra Mandiri Abadi, pada saat itu Pencairan itu atas permintaan dari saudara Ir ACHMAD PADANG ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ir ACHMAD PADANG adalah orang yang mengerjakan proyek karena ia meminta kepada saksi untuk print out dokumen pencairan dan telah beberapa kali Ir ACHMAD PADANG selalu berhubungan melalui telepon dengan PPK terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan rumput laut;
- Bahwa, untuk pekerjaan proyek pengadaan rumput laut dikerjakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
- Bahwa, Saksi tidak kenal FADEL AL IDRUS, yang mengerjakan pekerjaan ini adalah saudara Ir ACHMAD PADANG ;
- Bahwa, setelah dokumen pencairan selesai dibuat saksi serahkan kepada HAIRUL LATIF kemudian diserahkan kembali kepada PPK (terdakwa);
- Bahwa, nilai uang sebesar Rp.407.283.011.- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) adalah sisa pencairan 60% ;
- Bahwa, TAGOP SOULISSA mundur dari Kepala Bappeda untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 24 September 2010, Yang mengganti TAGOP SOULISSA menjadi Kepala Bappeda adalah Kadir Tuasamu;
- Bahwa, proses pencairan adalah permohonan dari rekanan ditujukan kepada PPK, kemudian setelah itu dibuat SPM kemudian dibawa KPPN untuk diterbitkan SP2D untuk pencairan;
- Bahwa, Untuk verifikasi berkas dari saksi ke PPK tidak ada, yang melakukan verifikasi itu di KPPN, kemudian saksi tidak tahu siapa yang melakukan verifikasi di KPPN;
- Bahwa, Saksi tahu pekerjaan sudah berjalan pada saat itu rekanan mengantar rumput laut ke lokasi dan saksi juga tahu dari PPK juga, Sepengetahuan saksi pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa, pada saat itu saksi mendengar pembicaraan dari PPK kepada rekanan untuk segera diselesaikan dan rekanan menyanggupinya untuk diselesaikan;

Hal 29 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat itu yang datang meminta untuk mengajukan pencairan adalah Ir ACHMAD PADANG , dan saksi tahu bahwa dari awal yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Ir ACHMAD PADANG ;
- Bahwa, Ibu NUR SONNY Al Idrus tidak pernah bertemu dengan saksi di Kantor dan yang selama ini bertemu dengan saksi adalah Ir ACHMAD PADANG;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa yang menandatangani karena pada saat saksi memberi SPM kepada terdakwa, SPM masih dalam keadaan kosong belum di tanda tangan , setelah kembali dan diberikan kepada saksi sudah ada tanda tangan oleh karena pada saat saksi dengan terdakwa sendiri yang berada di Kantor KPPN;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2 **CONES ALEXANDER SAHETAPL . S.Sos**

- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2010 pada Bappeda Kabupaten Buru Selatan berdasarkan :

1 SK Menteri PPDT Nomor : 176/KEP/M-PDT/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonstentrasi dan tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010, dan ;

2 SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satker Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi wewenang Saksi selaku PPK pada pekerjaan pengadaan paket bantuan input rumput laut pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan TA 2010 antara lain yaitu :

- a Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan termasuk pengadaan barang /jasa atas usulan dari penanggung jawab kegiatan yang mengacu kepada rincian pengeluaran DIPA ;
- b Memeriksa kebenaran materiil dan akibat yang timbul penggunaan surat bukti, mengajukan SPP kepada pejabat Penandatanganan SPM dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah disetujui KPA ;
- c Memeriksa kebenaran Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan SPK/Kontrak Perjanjian dengan pihak ketiga ;
- e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- f Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen dalam rangka pencairan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa pada paket pekerjaan bantuan input rumput laut ada 2 (dua) pekerjaan yaitu :
 1. Paket Bantuan input bibit rumput laut termasuk pengadaan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat ;
 2. Bantuan Sarana Pendukung (berupa bodi dan mesin ketinting) ;
 - Bahwa Nilai Anggaran sesuai DIPA untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Administrasi kegiatan senilai Rp. 85.000.000,- ;
 - Produksi Komoditas Perikanan tangkap dan rumput laut senilai Rp. 915.000.000,- ;
 - Bahwa untuk nilai kontrak pada pekerjaan Paket Bantuan input bibit rumput laut termasuk pengadaan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat senilai Rp. 762.900.000,- sedangkan untuk pekerjaan Bantuan Sarana Pendukung (berupa bodi dan mesin ketinting) nilai kontrak Rp. 152.100.000,- ;
 - Bahwa untuk proses pelelangan dilaksanakan bersamaan untuk kedua paket pekerjaan ;
 - Bahwa setahu Saksi bibit rumput laut setahu terdakwa dilaksanakan pelelangan dan pemenangnya adalah PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dan direkturnya adalah Nur Soni Al Idrus ;
 - Bahwa pemenang lelang ditentukan berdasarkan usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu diserahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk ditetapkan sebagai pemenang oleh Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) ;
 - Bahwa setelah ditetapkan pemenang kemudian ditanda tangani kontrak kerja pada tanggal 18 September 2010 dan yang menandatangani kontrak dari pihak pertama adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dari pihak kedua selaku penyedia barang yakni dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
 - Bahwa yang pertama kali menandatangani kontrak adalah dari pihak PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI, penandatanganan dilakukan di Ambon karena PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berlokasi di Ambon kemudian setelah itu Saksi serahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk ditanda tangani ;

Hal 31 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa siapa yang membawa kontrak ;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan undangan untuk pihak rekanan untuk ke Buru Selatan tetapi pihak rekanan tidak bisa datang dengan alasan cuaca dan transportasi yang sulit ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nur Sony Al Idrus yang merupakan Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dan yang Saksi kenal hanyalah Ir Ahmad Padang karena sejak awal Saksi yang berhubungan dengan Ir. Ahmad Padang terkait dengan pekerjaan pengadaan bibit rumput laut tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Ahmad Padang karena hubungan pertemanan dan sudah kenal sebelum adanya pelelangan proyek rumput laut ;
- Bahwa sebelum ada pelelangan dilakukan Ir. Ahmad Padang menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa “teman katanya ada pekerjaan rumput laut”, lalu Saksi menjawab “ada”, kemudian Ir. Ahmad Padang mengatakan “beta ikut sudah” lalu Saksi mengatakan “terserah yang penting sesuai mekanisme” ;
- Bahwa Ir. Ahmad Padang ada menyerahkan dokumen kepada Saksi untuk diserahkan ke panitia, dan saat itu yang terdakwa lihat ada 5 (lima) dokumen tetapi tidak terdakwa teliti ataupun baca karena dimasukan dalam satu map/amplop ukuran besar kemudian Saksi menyerahkan kepada Ketua Panitia Lelang sdr. Kader Tuasamu ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan direktur Nur Sony Al Idrus dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah kontrak di buat oleh ketua Panitia lelang, dan Saksi tidak merevisi kontrak tersebut lagi ;
- Bahwa awalnya Saksi berpikir bahwa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah milik Ir. Ahmad Padang ;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani setelah kontrak, dan yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan waktu pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung tanggal 18 September 2010 dan berakhir tanggal 18 November 2010 ;
- Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani seharusnya sudah harus dilaksanakan proyek tetapi setahu Saksi saat itu tidak langsung dilaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan dalam tenggang waktu kontrak adalah penyerahan berupa bibit rumput laut sebanyak 2.500 kg dan langsung diserahkan ke 6 kelompok nelayan dari pihak rekanan dengan ditemani salah satu staf dari dinas Bappeda yakni sdr Abdul Gani tidore, penyerahan bibit rumput laut tahap II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Desember 2010 sebanyak 3000 kg dan untuk 6 kelompok nelayan ;

- Bahwa penyerahan bibit ketiga diserahkan lagi pada bulan November 2011 sebanyak \pm 2.500 kg tetapi bibit rumput laut tersebut semuanya mati dan karena penyerahan pertama dan kedua belum memenuhi jumlah 16.500 kg sesuai kontrak sehingga total penyerahan bibit rumput laut yang sudah diserahkan kepada para nelayan adalah 8000 kg dan masih tersisa 8.500 kg ;
- Bahwa sesuai ketentuan kontrak seharusnya penyerahan barang diserahkan pihak rekanan (pihak pertama) kepada pihak Bappeda (pihak pertama) baru setelah itu pihak pertama yang serahkan kepada para kelompok penerima ;
- Bahwa saat itu bukan Saksi yang langsung mengantarkan bersama rekanan melainkan Saksi menyuruh sdr. Abdul Gani Tidore yang menemani pihak rekanan, karena sebelumnya Saksi pernah menghubungi Ir Ahmad Padang dan mengatakan agar bibit rumput laut tersebut dibawa menggunakan transportasi langsung menuju ke Namrole tetapi saat itu Ir. Ahmad Padang malah melalui Namlea sehingga Saksi meminta sdr Abdul Gani untuk ke Namlea menemani pihak rekanan untuk bersama sama ke kecamatan Kepala Madan ;
- Bahwa untuk pengadaan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat setahu Saksi sudah mencukupi semuanya ;
- Bahwa Saksi meminta bantuan dari sdr. Abdul Gani Tidore untuk sama sama rekanan ke Kecamatan Kepala Madan karena yang bersangkutan merupakan anak daerah Kepala Madan sehingga tahu seluk beluk daerah di Kepala Madan ;
- Bahwa menurut laporan lisan dari sdr. Abdul Gani Tidore kepada Saksi bahwa semua bibit rumput laut yang telah diserahkan ke para kelompok nelayan dalam kondisi mati ;
- Bahwa terkait proyek input bantuan bibit rumput laut tersebut tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada para kelompok nelayan karena tidak adanya biaya ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang tetapi ada Berita Acara pemeriksaan Barang yang dikeluarkan oleh Panitia pemeriksa Barang dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pemeriksa barang yang dibuat oleh panitia ;
- Bahwa penyerahan bibit rumput laut tahap kedua tanggal 06 Desember 2010 dan penyerahan bibit rumput laut tahap ke tiga bulan November 2011 sudah diluar masa kontrak ;

Hal 33 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rekanan mulai mengerjakan pekerjaan tersebut setelah pencairan dana tahap I tanggal 20 Oktober 2010 dan sesuai kontrak seharusnya pencairan dilakukan setelah pekerjaan 100% tetapi realisasi dilapangan tidak sesuai kontrak ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencairan secara bertahap adalah inisiatif Saksi dan saat itu setelah berunding dengan pihak KPPN mengatakan bisa dilakukan pencairan secara dua tahap maka Saksi melakukan pencairan secara 2 tahap dan pencairan tersebut tanpa diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa pencairan tahap I pada bulan Oktober 2010 Rp. 271.500.000,- setelah dipotong pajak dan disebut uang muka 40 % karena belum ada pekerjaan sama sekali sehingga tidak dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa untuk pencairan tahap ke II sebesar 60% sebesar Rp. 407.283.011 dengan dokumen pendukung berupa SPM, ringkasan kontrak, SPTJB dan juga ada Berita Acara Penyerahan barang ke kelompok nelayan yang seharusnya bukan Berita Acara Penyerahan barang tersebut melainkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa pada saat pencairan tahap I maupun ke dua yang menandatangani SPM adalah Saksi sendiri dan seharusnya adalah KPA tetapi pada saat itu sdr. Tagop Soulissa sulit untuk dihubungi dan Hp sibuk sehingga Saksi atas inisiatif sendiri lalu menandatangani SPM tersebut;
- Bahwa persyaratan penudukung untuk pencairan SPM tahap kedua diantaranya juga berupa Berita Acara penyerahan barang kepada kelompok nelayan dilampirkan dan pada saat itu bersama SPM dan oleh pihak KPPN menerima data tersebut kemudian dilakukan pencairan yang ditujukan langsung ke rekening rekanan yakni rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa untuk pencairan tahap ke dua Saksi bersama sama dengan bendahara Sdr. Rusman Ely dan saat itu SPM tersebut Saksi yang tanda tangani ;
- Bahwa ringkasan kontrak yang dijadikan salah satu persyaratan SPM adalah benar dibuat oleh Saksi sendiri dan Saksi yang menandatangani, dan seharusnya ringkasan kontrak tersebut di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bukan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Saksi mengakui kalau isi ringkasan kontrak yang dibuat oleh Saksi dengan adanya denda 1,5% adalah salah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak karena hal tersebut tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan dana adalah dari Ir. Ahmad Padang yang mendesak Saksi untuk mencairkan dan saat itu secara lisan saja Saksi mengatakan oke saya tolong tetapi pekerjaan agar segera diselesaikan dan karena sudah hampir tutup tahun anggaran maka pencairan 100% dilakukan agar jangan sampai sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Ir Ahmad Padang sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- Bahwa Saksi mengakui memang pernah meminta uang Rp. 2.000.000,- dari Ir. Ahmad Padang yakni sekitar bulan Desember dan hal itu Saksi lakukan karena Saksi mendesak membutuhkan uang sehingga meminta dari Ir. Ahmad Padang ;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau tidak adanya hubungan pekerjaan proyek rumput laut antara pihak Saksi dengan Ir. Ahmad Padang maka tidak mungkin Saksi meminta uang Rp. 2.000.000,- dari Ir. Ahmad Padang tersebut ;
- Bahwa Saksi juga telah menyerahkan bibit rumput laut pada tahun 2012 kepada masing masing kelompok nelayan sebanyak 5000 kg dengan nilai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi mendapatkan uang Rp. 100.000.000,- tersebut dengan cara kredit bank dengan jaminan gaji Saksi yang dipotong perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- dan cicilan tersebut masih berlanjut hingga sekarang ;
- Bahwa penyerahan bibit rumput laut tahun 2012 yang diserahkan oleh Saksi kepada kelompok nelayan sehingga total jumlah penyerahan bibit rumput laut yang sudah diserahkan sebanyak 12.900 kg dari total 16.500 kg dan masih belum diserahkan pihak rekanan kepada kelompok nelayan sebanyak 3.600kg. Dan bibit rumput laut sebanyak 5000 kg tersebut diberikan langsung oleh Saksi kepada kelompok nelayan di Kecamatan Kepala madan dengan memperlihatkan bukti penyerahan barang kepada Majelis Hakim di Persidangan tetapi pada tanda bukti penerimaan barang tersebut tidak tercantum tanggal dan bulan berapa diserahkan kepada kelompok nelayan ;
- Bahwa Saksi juga telah mengganti kerugian Negara melalui penyidik kejaksaan sebesar Rp. 400.000.000,-, uang tersebut merupakan pinjaman dari teman Saksi dan bukan merupakan kredit melalui gaji terdakwa ;
- Bahwa Saksi meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bibit rumput laut yang sudah Saksi serahkan kepada kelompok nelayan sebanyak 5000 kg pada tahun 2012 untuk dimasukan sebagai perhitungan audit BPKP ;

Hal 35 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **KADER TUASAMU, S.Sos. M.Si.** dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama bertugas pada Dinas Bappeda pada Kabupaten Buru Selatan, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi jabatan saksi sebagai Sekertaris pada Kantor Bappeda Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan proyek paket input pengembangan rumput laut tahun anggaran 2010 dan proyek tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan nilai pagu sebesar Rp. 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai pagu sebesar Rp. 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diperuntukkan bagi item pekerjaan yaitu :
 - Pengadaan bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg ;
 - Pengadaan Tali tambang bentang sebanyak 165 bal ;
 - Pengadaan Tali Tambang Pengikat sebanyak 300 bal ;
- Bahwa terkait proyek pengadaan Input bantuan rumput laut pada Kabupaten Buru Selatan tahun 2010, saksi terlibat selaku Ketua Panitia Pengadaan/Ketua Panitia Lelang dan juga selaku Plt. Kepala Bappeda Buru Selatan ;
- Bahwa saksi diangkat selaku Ketua Panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati kab. Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010, tanggal 29 Januari 2010 dan tugas pokok saksi selaku panitia lelang adalah menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pelelangan, menyiapkan dokumen penawaran, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), mengumumkan pelelangan melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang dan membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan/jasa kepada pengguna barang/jasa ;
- Bahwa struktur dalam panitia pengadaan/lelang proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut di kecamatan Kepala Madan pada Bappeda Kabupaten Buru Selatan TA 2010 yaitu terdiri dari ;

Ketua : KADER TUASAMU, S.Sos.M. Si (saksi sendiri) ;

Sekretaris : HAIRUN LATIF TUAHUNS, S.Sos. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : UMAR RADA, S.Sos ;
LA YANI PAPALIA, SE. M.Si ;
LAUREN SOLISA ;

- Bahwa metode pemilihan rekanan dilaksanakan melalui lelang/tender ;
- Bahwa sebenarnya proses lelang tidak dilaksanakan tetapi dokumen dokumen lelang dibuat seolah olah ada lelang ;
- Bahwa proses lelang dibuat seolah olah ada lelang dikarenakan rentan waktu yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur sehingga pada akhir bulan Agustus 2010 proses lelang baru mulai diproses dan hal tersebut dilaksanakan atas arahan dari terdakwa, dengan alasan bahwa deadline waktu saat itu sudah mepet sehingga apabila benar-benar dilaksanakan lelang sesuai prosedur maka waktu pelaksanaan proyek akan terlambat dan dana tidak bisa dicairkan, sedangkan alasan lainnya yaitu karena saat itu kondisi alam (laut) sedang musim ombak/cuaca ekstrem sehingga apabila dilaksanakan lelang kemungkinan akan terkendala jalur transportasi laut terganggu ;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah saksi ;
- Bahwa sebelum saksi membuat dokumen dokumen lelang tersebut, awalnya datang sdr. Ir. AHMAD PADANG ke Namrole sekitar bulan Juli 2010 dan saat itu sdr. Ir. AHMAD PADANG bertemu dengan saksi bertempat di kantor Bappeda Bursel dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Ir. AHMAD PADANG, maka pada saat ke kantor Bappeda Bursel Ir. AHMAD PADANG langsung menemui di ruangan kerja saksi, dan pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi yang nantinya mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut Bappeda Bursel tahun 2010, tetapi saat itu saksi mengatakan bahwa nanti diproses dulu lelangnya, setelah itu saksi lalu menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi tentang informasi dari Ir. AHMAD PADANG dan terdakwa membenarkan bahwa yang nantinya mengerjakan proyek tersebut adalah Ir. AHMAD PADANG ;
- Bahwa selang beberapa lama saksi sudah lupa kapan waktunya, saat itu saksi di berikan 1 (satu) buah dokumen yang didalamnya terdapat 5 (lima) biodata perusahaan dan dokumen tersebut saksi dapat dari terdakwa yang memberikannya dan saat itu terdakwa meminta saksi untuk membuat dokumen lelang seolah olah lima perusahaan tersebut mendaftar untuk mengikuti lelang proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut, dan menurut terdakwa 1 (satu) buah dokumen yang didalamnya terdapat 5 (lima) biodata perusahaan yang diserahkan terdakwa kepada saksi kesemuanya berasal dari Ir. AHMAD PADANG ;

Hal 37 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) biodata perusahaan yang saksi terima dari terdakwa bersumber dari Ir. AHMAD PADANG terdiri dari :
 1. PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
 2. CV. INSAN CITA ;
 3. CV. PRAPATAN ADIKARA ;
 4. CV. KASIH KARUNIA ;
 5. CV. SIMPANG ;
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen dari terdakwa terkait 5 (lima) biodata perusahaan, dan setelah saksi teliti tidak ada nama Ir. AHMAD PADANG pada dokumen tersebut, kemudian saksi lalu menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa tidak ada nama Ir. AHMAD PADANG pada dokumen, lalu saksi bertanya siapa pemenang tender/lelangnya dan dijawab oleh terdakwa bahwa Ir. AHMAD PADANG adalah orang yang mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI, tetapi sesuai dokumen yang diserahkan terdakwa kepada saksi yaitu PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI direktornya adalah NUR SONY AL IDRUS sedangkan hubungan Ir. AHMAD PADANG dengan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI saksi tidak tahu persis tetapi setahu saksi Ir. AHMAD PADANG selaku orang yang mengerjakan proyek rumput laut ;
- Bahwa saksi yang menyiapkan dokumen lelang kemudian dokumen tersebut saksi tanda tangani bersama panitia lelang yang lainnya setelah itu dokumen dokumen lelang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan saat itu dari pihak rekanan belum ada yang menandatangani ;
- Bahwa setelah saksi serahkan dokumen dokumen lelang kepada terdakwa, saksi tidak tahu siapa yang kemudian menandatangani dokumen lelang atas nama NUR SONY AL IDRUS, yang saksi ketahui hanya saksi berikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Ir. AHMAD PADANG selaku pihak pemenang tender dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa saksi yang telah membuat isi kontrak terkait dengan proyek pengadaan rumput laut tahun 2010 pada Dinas Bappeda kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa setelah saksi membuat kontrak kemudian saksi serahkan kepada terdakwa untuk diproses kepada pihak rekanan ;
- Bahwa setahu saksi setelah kontrak di serahkan kepada terdakwa untuk diteruskan kepada pihak rekanan untuk di tanda tangani, saat itu saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dari pihak rekanan dan setelah kontrak telah ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan selaku pemenang kemudian kontrak tersebut dibawa kembali oleh terdakwa untuk di tanda tangani oleh Kepala Bappeda kabupaten Buru Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni sdr. TAGOP S.SOULISSA dan KPA yang mempunyai kewenangan menentukan pemenang lelang tersebut ;

- Bahwa saat saksi memberikan kontrak kepada terdakwa bersama sama terlampir dengan dokumen dokumen lelang, dan saksi menyerahkan dokumen kontrak kepada terdakwa sekitar bulan September 2010 ;
- Bahwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr. TAGOP S. SOULISA ;
- Bahwa saksi mencantumkan nama Kepala Bappeda selaku KPA yang bertindak untuk dan atas nama Bappeda dalam proyek tersebut, oleh karena acuan saksi dalam membuat kontrak tersebut adalah berasal dari DIPA, karena di dalam DIPA hanya tercantum nama KPA sedangkan nama PPTK tidak disebutkan sama sekali, sehingga saksi khawatir apabila saksi hanya mencantumkan nama PPTK di dalam kontrak maka proses pembayaran proyek tersebut akan di tolak oleh KPPN ;
- Bahwa kontrak yang dibuat saksi dengan Nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 dengan nilai kontrak Rp. 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010 sampai dengan 18 November 2010 ;
- Bahwa sdr. TAGOP S. SOULISA selaku Kepala Bappeda sekaligus KPA kemudian mengajukan cuti pada tanggal 24 September 2010 karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Bupati Buru Selatan tahun 2010 sehingga saksi yang ditunjuk selaku Pelaksana Tugas Kepala Bappeda kabupaten Bursel pada tanggal 24 September 2010 dengan dasar Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010 ;
- Bahwa setelah saksi diangkat selaku Plt. Kepala Bappeda tidak pernah diajukan revisi DIPA maupun perubahan spesimen tanda tangan dan berdasarkan pertimbangan dari terdakwa bahwa untuk melakukan revisi DIPA membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak ada revisi DIPA dan perubahan spesimen tanda tangan sampai dengan akhir tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat pencairan dan selama saksi bertugas selaku Plt. Kepala Bappeda tidak pernah ada surat kuasa apapun yang diberikan oleh sdr. TAGOP S. SOULISA untuk dikuasakan menandatangani pencairan ;

Hal 39 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani pencairan dana terkait dengan proyek pengadaan bibit rumput laut tahun 2010 tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Plt Kepala Bappeda pada saat itu tidak pernah mendapat laporan apapun dari terdakwa selaku PPK terkait dengan proyek rumput laut bahkan hingga pencairan dana proyek tersebut telah dicairkan saksi tidak tahu ;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab untuk melaporkan tahap pencairan dana proyek tersebut adalah terdakwa selaku PPK bersama dengan bendahara, bahkan saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana proyek seperti apa, karena pernah ada laporan dari PPK maupun bendahara kepada saksi selaku Plt. Kepala Bappeda ;
- Bahwa seharusnya pencairan dana proyek rumput laut tersebut di cairkan ke rekening Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, tapi saksi tidak tahu dana pencairan tersebut masuk ke rekening mana karena tidak pernah dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa selama proyek rumput laut dilaksanakan saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan sdr. TAGOP S. SOULISSA ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima dana operasional panitia tender/panitia lelang, karena menurut bendahara tidak ada dana operasional untuk panitia lelang/tender, dan saat itu saksi pernah mengatakan kepada terdakwa untuk menggunakan dana APBD saja tetapi terdakwa tidak melaksanakan apa yang diperintahkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Nomor 275 selaku Tim Tekhnis dari Bupati ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam membuat kontrak adalah selaku Ketua Panitia Tender/Panitia lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah terkait proyek rumput laut tersebut ketika berita tersebut di muat pada salah satu media cetak, kemudian saat mengikuti rapat di DPRD ada pembahasan mengenai proyek rumput laut dan saat itu saksi mengatakan bahwa pekerjaan proyek tersebut sementara berjalan, setelah selesai rapat di DPRD saksi kembali ke kantor kemudian saksi menemui terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa terkait persoalan proyek rumput laut tersebut sudah dimuat di media dan menjadi pemberitaan, sehingga saksi memberi arahan kepada terdakwa agar dilakukan bimibingan teknis kepada kelompok nelayan serta melakukan pengawasan dan pendampingan langsung dilapangan sehingga pekerjaan dapat berjalan tetapi saat itu terdakwa mengatakan tidak ada dana untuk melakukan bimbingan maupun pengawasan dilapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penawaran yang diajukan oleh kelima perusahaan yang dimasukan, dan saat itu berdasarkan araha dari terdakwa kepada saksi tentang rekanan mana yang akan ditetapkan sebagai pemenang I,II dan III sehingga berdasarkan arahan tersebut maka saksi membuat dan menentukan nilai penawaran untuk kelima perusahaan dengan membuat penawaran di bawah nilai OE agar memenuhi persyaratan, dimana nilai penawaran dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dibuat yang paling rendah karena perusahaan tersebut nantinya ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Bahwa perencanaan proyek rumput laut tersebut setelah DIPA diajukan seharusnya dikerjakan pada bulan Juli tetapi proyek tersebut baru dikerjakan awal Agustus sampai dengan akhir September 2010, namun pelaksanaannya dilapangan belum 100% selesai ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan pelatihan barang dan jasa dan saksi memiliki sertifikasi barang dan jasa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menanggapi keterangan saksi, antara lain :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi pada bulan September 2010 itu tidak benar untuk tanda tangan di rumah saudara saksi itu pada bulan Oktober 2010 setelah Terdakwa bertemu dengan Pak Cones lalu atas perintahnya Terdakwa bertemu dengan saksi kalau kontrak ada yang kurang pada waktu itu saksi berada di Ambon ;
- Kemudian waktu Terdakwa di Kabupaten Buru Selatan ada bertemu dengan saksi tetapi bukan di Kantor tetapi di lapangan lalu Terdakwa minta kepada saksi untuk mengecek ke Pak Cones kenapa bibit rumput laut ini mati terus lalu saran Terdakwa untuk saksi berkonsultasi dengan orang di Dinas Perikanan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4 ZULHADI MARICAR alias ADI

- Bahwa, Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara pengadaan bibit rumput laut;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Ibu Nur Soni Al Idrus, Saksi bekerja sebagai Tukang Ojek dan Saksi pernah mengantar rumput laut ke Kabupaten Buru Selatan;

Hal 41 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal saksi sudah lupa tetapi di tahun 2010 waktu itu hanya di minta untuk mengantar bibit rumput laut saja, saksi mengantar dari pelabuhan ferry Galala menuju ke Namlea, waktu itu saksi ditelephon oleh Ir AHMAD PADANG untuk minta bantu mengantar bibit rumput laut ke Namlea;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa bibit rumput laut itu di datangkan dari Pulau Osi Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi baru pertama kali mengantar bibit rumput laut ke Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa, yang saksi ingat bibit rumput laut yang saksi bawa waktu itu berjumlah 42 Karung beratnya masing-masing Saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada waktu itu saksi ada ditemani dari pegawai Bappeda yang sama – sama antar bibit rumput laut sampai di Kecamatan Kepala madang dengan menggunakan motor laut;
- Bahwa, benar pada waktu itu bibit rumput laut diangkut dari Ambon dengan ferry kemudian ke Namlea setelah di namlea di bawa kembali ke Kecamatan Kepala Madang;
- Bahwa, Wpada wktu saksi tiba di Namlea sudah ada orang / pegawai dari Dinas Bappeda yang menjemput saksi adalah Abdulgani Tidore, kemudian Saksi mengantar bibit rumput laut ke Kecamatan Kepala Madang saksi dengan Abdulgani Tidore;
- Bahwa, seingat saksi waktu sampai di Kecamatan Kepala Madang bibit rumput laut dibagi kepada kelompok nelayan / tani di Desa Nanli mendapat 28 karung dan Desa Pasir Putih menurunkan bibit rumput laut sebanyak 28 karung dan kemudian 14 karung di turunkan di Desa Siopot dan di Desa Biloro diturunkan sebanyak 14 karung dan 4 karung lagi diturunkan di sala satu Desa saksi lupa nama Desa tersebut dan diserahkan kepada Ketua - Ketua kelompok nelayan di Desa masing – masing, seingat saksi ada dibuat berita acara penyerahan oleh Abdulgani Tidore kepada kelompok nelayan / tani;
- Bahwa, waktu itu yang meminta saksi untuk mengantar bibit rumput laut ke kecamatan Kepala Madang adalah Ir AHMAD PADANG;
- Bahwa, seingat saksi mengantar bibit rumput laut tahap kedua juga ke Kecamatan Kepala Madang dan diberikan kepada kelompok nelayan / tani yang sama seperti penyerahan bibit rumput laut yang pertama untuk Desa Biloro diturunkan 14 karung kemudian untuk Desa Nanali diturunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 28 karung, Desa Siopot diturunkan 14 karung dan Pasir Putih diturunkan 28 karung bibit rumput laut dan semuanya diserahkan kepada Ketua - Ketua kelompok nelayan;

- Bahwa, untuk bibit rumput laut tahap ketiga ada membawa bibit rumput laut sebanyak 46 karung plastic yang karungnya besar ukuran 50 kg dimuat juga kapal ferry dari Ambon ke Namlea kemudian disana sudah ada dari staf bappeda telah menunggu disana dan saksi bertemu dengan abdulgani Tidore dan Aziz Tuahuns ;
- Bahwa, ketika bibit rumput laut diserahkan kepada kelompok nelayan dalam keadaan baik (bibit rumput laut masih hidup), karena setiap kali Abdulgani Tidore menyerahkan bibit rumput laut itu kepada Ketua kelompok membuka penutup karung untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa, benar saksi tahu untuk tahap pertama yang saksi angkat dari setiap karung isinya adalah sekitar 15 kg sampai dengan 20 kg, yang saksi lihat dari berita acara penyerahan ke kelompok nelayan itu dalam satu karung beratnya 15 kg sampai dengan 20 kg;
- Bahwa, ketika mengantar rumput laut ke kecamatan Kepala Madan, waktu itu atas kesepakatan saksi dengan Ir AHMAD PADANG mengenai besarnya upah adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi mengantar sebanyak 4 (empat) kali, sehingga yang diterima Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu itu saksi hanya disuruh oleh Ir AHMAD PADANG mengambil tali saja, dan Saksi pergi mengambil tali di toko 99 di Kapahaha Tantai Ambon;
- Bahwa, Tali – tali tersebut sudah saksi serahkan kepada kelompok nelayan / petani dan tali itu ada dua jenis tali;
- Bahwa, pada waktu saksi sampai di toko 99 menemui pemiliknya dan menyampaikan bahwa saksi disuruh oleh Ir AHMAD PADANG untuk mengambil tali lalu diserahkan kemudian tali – tali tersebut saksi angkut dengan menggunakan kendaraan Pick Up mengangkut tali – tali tersebut ke ferry di Galala;
- Bahwa, Saksi tidak tanda tangan yang tanda tangan didalam berita acara penyerahan adalah Pak Aziz kemudian berita acara tersebut dibawa pulang oleh Pak Azis lagi ke Kantor ;

Hal 43 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ABDUL GANI TIDORE, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertempat tugas pada kantor yang sama di Bappeda Kabupaten Buru Selatan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 2009 dan merupakan staf pada sub bidang sarana dan prasarana sebagai operator komputer yakni mengambil data di SKPD ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut pada BAPPEDA dan LITBANG kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa saksi tahu awalnya ada proyek dan berasal dari Kementerian PDT yang ditujukan ke daerah Buru Selatan ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam proyek tersebut tidak ada, namun sekitar bulan November 2010 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menemani pihak kontraktor dari sdr. Ir. Ahmad Padang yang saat itu datang yakni sdr. Hadi menuju ke Kepala Madan untuk membantu membawa dan menyerahkan bibit rumput laut sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 kg dengan berat masing-masing karung perkiraan saksi sekitar 15 s/d 20 kg dan ditujukan kepada kelompok nelayan ada 6 (enam) kelompok nelayan selaku penerima bantuan bibit rumput laut yaitu ;
 - 1 Desa Biloro yang menerima bantuan bibit rumput laut sebanyak 7 karung Ketua Kelompoknya sdr. Karel Ngedihu ;
 - 2 Desa Pasir Putih yang menerima bantuan bibit rumput laut sebanyak 14 karung dengan perhitungan (7 + 7) ada 2 (dua) Desa yaitu Ketua Kelompoknya sdr. Alio dan sdr. Jabir Tasidjawa ;
 - 3 Desa Siopot yang menerima bantuan bibit rumput laut sebanyak 7 karung Ketua Kelompoknya sdr. Cherry Wamase ;
 - 4 Desa Nanali yang menerima bantuan bibit rumput laut sebanyak 14 karung dengan perhitungan masing masing desa mendapat (7+7) yaitu 2 (dua) desa, masing –masing Ketua Kelompoknya sdr. La Sapura dan sdr. Abdul Rahman ;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi kembali menemani sdr. Adi dari pihak rekanan untuk membawa tali tambang bentang dan tali tambang pengikat ke Kepala Madan untuk diserahkan kepada masing masing kelompok Nelayan ;
- Bahwa ukuran tali tambang bentang dan tali tambang pengikat yang dibawa oleh saksi mempunyai perbedaan dan tujuan dibawakan tali tambang bentang dan tali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang pengikat yaitu untuk mengikat bibit rumput laut yang telah dibawa oleh saksi sebelumnya ;

- Bahwa banyaknya tali tambang bentang dan tali tambang pengikat sekitar 25 bal dan untuk 1 rol ukuran panjang talinya saksi tidak tahu ;

- Bahwa penyerahan bibit rumput laut dilakukan secara 3 (tiga) tahap yaitu :

a Penyerahan tahap pertama yaitu sekitar bulan November 2010, yang menyerahkan bibit rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan masing-masing sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 kg, tetapi tidak terisi penuh ada yang setengah karung dan ada juga yang kurang dari setengah karung, Perkiraan saksi berat masing masing karung yang berisi bibit rumput laut tersebut antara 15 s/d 20 kg, Saksi dapat memperkirakan berat dari karung karung yang berisi rumput laut tersebut karena saksi turut mengangkat karung karung tersebut dari atas kapal ke jembatan. Paket Bantuan rumput laut tersebut diterima oleh ketua ketua kelompok nelayan ;

b Penyerahan tahap ke dua sekitar bulan Januari 2011, rekanan menyerahkan bibit rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan masing masing sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 kg tetapi tidak berisi penuh ada yang setengah karung ada juga yang kurang dari setengah karung, Perkiraan saksi berat masing masing karung yang berisi bibit rumput laut tersebut antara 15 s/d 20 kg, Saksi dapat memperkirakan berat dari karung karung yang berisi rumput laut tersebut karena saksi turut mengangkat karung karung tersebut dari atas kapal ke jembatan. Paket Bantuan rumput laut tersebut diterima oleh ketua ketua kelompok nelayan ;

c Penyerahan tahap ke tiga sekitar tanggal 14 November 2011, rekanan menyerahkan bibit rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan masing masing sebanyak 8 (delapan) karung total 48 karung, ukuran karung lebih besar dari ukuran karung 50 kg, ada yang dijahit dan ada yang diikat mulut karungnya, perkiraan saksi masing masing karung beratnya sekitar 50 kg, Paket Bantuan rumput laut tersebut diterima oleh ketua ketua kelompok nelayan ;

- Bahwa yang dimaksud oleh saksi adalah berat karung sekitar 15 s/d 20 kg tetapi bukan isi dalam karung ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam salah satu panitia proyek rumput laut tersebut dan saksi hanya disuruh terdakwa untuk dampingi rekanan saja ke Kepala Madan

Hal 45 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan bibit rumput laut dan perintah terdakwa kepada saksi disampaikan secara lisan ;

- Bahwa pada saat saksi menemani pihak rekanan yang dalam hal ini adalah sdr. Adi untuk menyerahkan paket bibit rumput laut kepada masing masing penerima kelompok nelayan saat itu ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima barang dan yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah masing masing ketua kelompok nelayan, camat dan Kepala Desa sedangkan saksi tidak menandatangani Berita Acara tersebut karena saksi tidak masuk dalam anggota panitia proyek rumput laut, sedangkan dari pihak Bappeda yang menandatangani Berita Acara tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi diberi uang oleh terdakwa dan uang tersebut diberikan terdakwa kepada saksi yakni pada saat saksi akan berangkat ke Kepala Madan untuk penyerahan bibit rumput laut tahap pertama. Dan saksi saat itu diberikan uang intensif oleh terdakwa sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat membawa tali tambang bentang dan tali tambang pengikat saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih tanda tangan setelah diberi uang oleh terdakwa dan saksi tidak tahu tujuan terdakwa memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa menyuruh saksi menemani pihak rekanan ke Kepala Madan, namun perkiraan saksi karena saksi berasal dari Kepala Madan ;
- Bahwa ketika saksi disuruh oleh terdakwa untuk menemani rekanan ke Kepala Madan saat itu saksi dari Namrole pergi menuju ke Namlea menggunakan feri kemudian ketika sampai di pelabuhan Namlea saksi bertemu dengan pihak rekanan yaitu sdr. Adi yang menurut terdakwa kalau sdr. Adi merupakan orang yang disuruh oleh sdr. Ir. Ahmad Padang dan saat itu sdr. Adi sudah ada dengan bibit rumput laut yang terdapat dalam karung ukuran 50 kg ;
- Bahwa karung ukuran 50 kg yang berisikan bibit rumput laut tidak lagi ditimbang oleh saksi ketika berada di Namlea selanjutnya saksi bersama sdr. Adi menggunakan kapal kecil lalu menuju ke Kepala Madan dan sampai di Kepala Madan sudah menunggu Kades dan Ketua Kelompok Nelayan dan ketika penyerahan bibit rumput laut kepada masing masing ketua kelompok nelayan tidak lagi dilakukan penimbangan terhadap karung berisikan bibit rumput laut tersebut dan berat karung sekitar 15 kg sampai 20 kg hanyalah perkiraan saksi saja karena 1 (satu) karung berisikan bibit rumput laut baru bisa diangkat oleh 2 (dua) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Namlea saksi tidak bertanya lagi kepada sdr. Adi selaku pihak rekanan apakah sudah melakukan penimbangan terhadap karung yang berisikan bibit rumput laut tersebut. Dan saat itu terdakwa juga ketika menyuruh saksi untuk menemani pihak rekanan tidak menyampaikan apa apa ;
- Bahwa setelah saksi kembali dari Kepala Madan ke Namrole kemudian saksi menyerahkan Berita Acara Serah terima barang kepada terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa tali belum diserahkan karena belum ada ;
- Bahwa penyerahan bibit rumput laut dilakukan dengan bukti tanda tangan oleh masing masing ketua kelompok nelayan penerima dan Kepala Desa sementara tanda tangan Camat di lakukan setelah selesai penyerahan seluruh bibit rumput laut di masing masing desa penerima bantuan baru kemudian saksi dan sdr. Adi kembali ke Desa Biloro (desa pertama penerima bantuan bibit rumput laut) baru diserahkan kepada Camat untuk menandatangani ;
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif agar Berita Acara serah terima barang tersebut ditanda tangani terlebih dahulu walaupun pada saat itu belum ada penyerahan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat, dan saat itu saksi mengatakan kalau penyerahan tali nanti setelah penyerahan bibit rumput laut pada saat itu ;
- Bahwa untuk penyerahan bibit rumput laut tahap ke III saksi ikut mengantarkan pihak rekanan sdr. Adi dan saat itu saksi bersama sama dengan sdr. Aziz Tuahuns, S.Sos dan saksi di suruh mendampingi rekanan dengan sdr. Aziz Tuahuns, S.Sos atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat Surat Kuasa yang di bawa oleh sdr. Adi ketika penyerahan bibit rumput laut ke Kepala Madan ;
- Bahwa untuk penyerahan bibit rumput laut tahap ke III Berita Acara Penyerahan Barang di tanda tangani oleh para pihak yaitu dari pihak Bappeda diwakili oleh sdr. Aziz Tuahuns, s.Sos, dari pihak rekanan di wakili oleh sdr. Sulhaidi alias sdr. Adi baru setelah itu ditanda tangani oleh ketua kelompok tani, Kepala Desa dan terakhir oleh Camat ;
- Bahwa waktu penyerahan Tali tambang pengikat dan tali tambang bentang tidak dibuatkan Berita Acara Serah terima barang ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak rekanan yang diberikan oleh sdr. Adi kepada saksi yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ada membuat surat keterangan yang saksi buat sendiri sebelum penyerahan bibit rumput laut tahap ke III ;

Hal 47 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pihak rekanan, saksi hanya menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja dari pihak rekanan dan Rp. 2.200.000,- merupakan pemberian terdakwa sebagai ongkos transportasi saksi ke Kepala Madan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **Dra. JEANE RINSAMPESSY**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama bekerja pada Dinas Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Bappeda tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut pada BAPPEDA dan LITBANG kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa saksi pernah diangkat menjadi Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang ;
- Bahwa Struktur dalam Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 adalah :
Ketua : saksi sendiri ;
Sekertaris : La Ami Wance ;
Anggota : Umar Rada, S.Sos. ;
Apipa Souwakil ;
Mery Soulisa ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaa atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilingkungan pemerintah kabupaten Buru Selatan, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan, meneliti kualitas spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa, membuat BAP atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dan bertanggung jawab kepada Bupati Bursel melalui Sekda selaku pengelola ;
- Bahwa SK Bupati terkait Panitia Pemeriksa Barang/Jasa ditujukan untuk semua Pengadaan Barang/Jasa di semua SKPD ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang terkait dengan proyek proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut pada BAPPEDA dan LITBANG kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya ada pemberitahuan dari PPK apabila ada proyek yang akan dilakukan pemeriksaan barang, tetapi untuk proyek pengadaan rumput laut tahun 2010 tidak pernah terdakwa selaku PPK memberitahukan untuk dilakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Nopember 2010 adalah asli tanda tangan saksi sendiri tetapi saat itu saksi di serahkan dokumen Berita Acara tersebut bersamaan dengan Berita Acara dari paket lainnya sehingga saksi tidak lagi membaca secara detail dokumen dokumen tersebut dan langsung menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa yang menyodorkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi untuk di tanda tangani adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya pelaksanaan pekerjaan proyek rumput laut tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Barang tertanggal 22 Nopember 2010 dan setahu saksi Berita Acara tersebut biasanya yang membuat dari pihak Bappeda ;
- Bahwa saksi selaku ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang tidak pernah mendapatkan honor selaku Panitia Pemeriksa/Penerima Barang pada lingkup Pemda Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010, sekalipun dalam SK Bupati telah tercantum honor ketua panitia tetapi saksi maupun anggota panitia Pemeriksa / Penerima Barang tidak pernah menerima honor ;
- Bahwa saksi tahu dana proyek Rumput Laut Tahun 2010 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan dari pihak Bappeda terkait adanya proyek rumput laut dan sesuai mekanisme seharusnya saksi di beritahu selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang ;
- Bahwa saksi diangkat selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan aktif selaku panitia sekitar bulan Maret tahun 2010 karena jabatan saksi awalnya adalah sebagai Kasi Penyusunan Anggaran di Bidang Keuangan ;
- Bahwa saksi tahu adanya pengadaan barang di Kabupaaten Buru Selatan tahun 2010 tetapi saksi tidak pernah melakukan Inventarisir terkait pengadaan barang terhadap masing masing instansi yang ada di Buru selatan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai pengalaman sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang dan saksi tidak pernah bertanya kepada pihak lain terkait mekanisme atau tata cara pemeriksaan pengadaan barang ;

Hal 49 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua pengadaan barang dikerjakan oleh terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan dibuat tujuannya sebagai salah satu syarat pelengkap dokumen pencairan dana ;
- Bahwa saksi tahu kalau Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang yang di perlihatkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di Kejaksaan tidak sesuai dengan Peraturan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. **ABIGAE AGNES SERWORWORA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Notaris dan saksi diangkat sebagai Notaris pada tanggal 28 Oktober 2002 berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI, Nomor C-1503.HT.03.01-TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan saksi mulai mendirikan kantor Notaris sejak tahun 2003 dan bertempat tugas di kota Ambon, sedangkan pada tahun 2005 saksi diangkat menjadi PPAT dan berdasarkan pada SK Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Nur Sony Al Idrus dan juga kenal dengan sdr. Ir. Ahmad Padang ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Nur Sony Al Idrus pada saat pembuatan Akta PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI namun tahun pembuatan Akta tersebut saksi sudah lupa ;
- Bahwa setahu saksi kedudukan ibu Nur Sony Al Idrus pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Ahmad Padang berdasarkan pada KTP yang pernah diberikan kepada saksi untuk dibuatkan Surat Kuasa Usaha (SKU);
- Bahwa Surat Kuasa Usaha dibuatkan karena adanya suatu perusahaan atau perorangan mendapatkan suatu proyek/pekerjaan kemudian proyek atau pekerjaan tersebut dilimpahkan atau dikuasakan kepada orang lain ; -
- Bahwa setahu saksi Akta Kuasa Usaha yang saksi buat yaitu Kuasa Usaha Nomor : 81 dari pihak PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI diberi kuasa kepada sdr. Ir. Ahmad Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang tercantum pada Kuasa Usaha tersebut berbunyi “telah datang menghadap kepada saya” dan saksi membenarkan kalau para pihak yang bertanda tangan dalam Kuasa Usaha Nomor : 81 telah datang menghadap kepada saksi selaku Notaris ;
- Bahwa sebelum Surat Kuasa Usaha tersebut dibuat saksi meminta kepada para pihak berupa berkas berkasa atau data data yang berhubungan dengan maksud Kuasa Usaha tersebut setelah itu baru dibuatkan Draft ; --
- Bahwa data data yang dijadikan dasar membuat Kuasa Usaha yakni berupa ; Akta Notaris, SPMK ;
- Bahwa setahu saksi Kuasa Usaha yang dibuatkan tersebut menyangkut dengan pekerjaan yang diberikan dari pihak pemerintah kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa awalnya yang datang menghadap kepada saksi adalah suami dari ibu Nur sony yakni Alm. Fadel Al Idrus dan setahu saksi Alm. Fadel Al Idrus merupakan salah satu pejabat pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI, dan saat itu alm. Fadel Al Idrus menghadap saksi dengan tujuan untuk dibuatkan Surat Kuasa Usaha yang akan diberikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi menegaskan kalau yang datang untuk membuat Akta Kuasa Usaha adalah alm. Fadel Al Idrus tetapi yang datang untuk menandatangani Kuasa Usaha tersebut adalah ibu Nur Sony Al Idrus ;
- Bahwa setahu saksi kalau sesuai prosedur hukum seharusnya yang membuat Akta Kuasa Usaha adalah Direktur Utama ;
- Bahwa saksi membenarkan ada datang menghadap kepada saksi yakni Ir. Ahmad Padang bersama alm. Fadel Al idrus pada awal ketika mau membuat Kuasa Usaha tersebut, dan saat itu Ir. Ahmad Padang ada memberikan KTP kepada saksi, dan setelah itu Ir. Ahmad Padang ada datang lagi untuk menandatangani Kuasa Usaha bersama dengan Ibu Nur Sony Al Idrus ;
- Bahwa saksi bukan saja memberikan Draft Kuasa Usaha untuk dibaca kepada para pihak tetapi saksi juga menjelaskan kepada masing-masing pihak terkait dengan isi dari Kuasa Usaha tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan kalau tanda tangan yang ada dalam Akta Kuasa Usaha Nomor : 81 adalah tanda tangan dari masing masing pihak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kuasa Usaha tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Kuasa Usaha tersebut terkait dengan pekerjaan proyek rumput laut ;

Hal 51 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kuasa Usaha Nomor : 81 pihak PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI bertindak selaku pemberi kuasa kepada Ir. Ahmad Padang selaku penerima kuasa, dan sebelum draft di tanda tangani terlebih dahulu saksi bacakan isi nya, kemudian saksi tanyakan kepada masing masing pihak apakah mengerti dan setelah di mengerti barulah di tanda tangani oleh para pihak ;
- Bahwa seingat saksi pada saat mau penandatanganan Kuasa Usaha Nomor ; 81, ibu Nur Sony Al Idrus datang bersama sama dengan Ir. Ahmad Padang menghadap ke kantor saksi dan menandatangani Kuasa Usaha tersebut ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan Minuta Kuasa Usaha Nomor ; 81 di depan Persidangan, saksi membenarkan adanya pengetikan huruf menggunakan mesin ketik karena Kuasa Usaha tersebut harus menunggu dari para pihak yang terlebih dahulu di kasih apakah ada perubahan perubahan ataupun tidak dan apabila tidak ada perubahan pada Akta Kuasa Usaha tersebut baru di sempurnakan dengan menggunakan mesin ketik yang kemudian di tanda tangani masing masing pihak ;
- Bahwa saksi yang menyusun draft akta Kuasa Usaha Nomor : 81, selanjutnya setelah draft tersebut disusun dan diketik oleh saksi kemudian saksi lalu menyuruh staf saksi yaitu sdr. NICODEMUS SALMON untuk diantarkan kepada alm. Pk Fadel Al Idrus untuk diserahkan kepada isterinya yakni Ibu Nur Sony Al Idrus dan juga diantarkan kepada Ir. Ahmad Padang dengan tujuan draft tersebut dibaca terlebih dahulu oleh masing masing pihak dan penyerahan draf kepada para pihak tanpa ekspedisi ;
- Bahwa tanggal 25 Oktober 2010, sebelum minuta Akta Usaha Nomor 81 di tanda tangani masing masing pihak, saat itu saksi ditelpon oleh Alm. Fadel Al Idrus dan mengatakan kalau isi dari draft Kuasa Usaha Nomor 81 sudah di baca, dan saat itu saksi ada menanyakan apakah sudah dibaca dan apakah ada perubahan tetapi jawaban dari Alm Fadel Al Idrus mengatakan bahwa tidak ada perubahan lagi sehingga pada tanggal 25 Oktober 2010 datang para pihak yakni Ibu Nur Soni Al Idrus dan suaminya Alm. Fadel Al Idrus juga Ir. Ahmad Padang untuk menghadap saksi dan kemudian menandatangani minuta Kuasa Usaha Nomor 81 ;
- Bahwa sebelum Kuasa Usaha Nomor 81 di tanda tangani terlebih dahulu saksi membacakan isi Kuasa Usaha tersebut kepada para pihak dan menjelaskan isi dari Kuasa Usaha tersebut setelah itu masing masing pihak ditanyakan apakah sudah mengerti, dan setelah jawaban masing masing pihak sudah mengerti dan jelas barulah di tanda tangani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penandatanganan Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 ada datang juga Ir Ahmad Padang ke hadapan saksi,



namun saksi sudah lupa apakah saat itu datang bersamaan dengan Ibu Nur Sony Al Idrus ataukah setelah ibu Nur Sony Al Idrus namun saksi memastikan Ir Ahmad Padang ada datang menghadap saksi untuk menandatangani Kuasa Usaha Nomor 81 tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan pada minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tersebut pada bagian pertama dan bagian akhir serta pada bagian tanda tangan para pihak dan saksi saksi menggunakan tulisan mesin ketik dan juga tulisan tangan dan hal tersebut menurut saksi tidak menjadi permasalahan dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang suatu Akta yang dibuat apakah harus menggunakan tulisan computer ataupun tulisan tangan dan mesin ketik, dan saksi memang biasanya membuat ketikan pada akta maupun tulisan tangan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak ada ketentuan dalam pembuatan Akta Kuasa Usaha harus menggunakan tulisan tangan pada bagian penandatanganan para pihak ;
- Bahwa selama saksi menjalankan tugas selaku Notaris maupun PPAT tidak pernah ada satupun klien saksi yang datang mengklaim atau mempermasalahkan mengenai tanda tangan Surat Kuasa Usaha yang menggunakan tulisan tangan, dan hal tersebut menurut saksi adalah wajar dan benar ;
- Bahwa untuk minuta Kuasa Usaha tidak bisa di tanda tangani diluar kantor Notaris dan minuta Kuasa Usaha tersebut harus dan wajib di tanda tangani oleh masing masing pihak yang tercantum namanya pada Kuasa Usaha tersebut, dan apabila salah satu pihak yang namanya tercantum tidak dapat hadir pada saat penandatanganan Kuasa Usaha tersebut, maka saksi sendiri yang akan mengantarkan minuta Kuasa Usaha kepada pihak terkait untuk di tanda tangani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa untuk salinan akta kuasa usaha Terdakwa tidak dapat dan Terdakwa juga mengatakan tidak pernah bertemu dan kenal dengan saksi saat di periksa di Kejaksaan baru tahu, atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

8. HAIRUL LATIF TUAHUNS, S.Sos, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Bappeda dan Jabatan saksi sebagai Kabid Sarana dan Prasarana sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada saat proyek Pengadaan Rumput Laut saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada proyek pengadaan Input Rumput Laut tahun 2010 ;

Hal 53 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam panitia Pengadaan Rumput Laut saksi menjabat sebagai Sekertaris panitia lelang, sedangkan Ketua yakni Bpk. Kader Tuasamu ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekertaris Pengadaan Rumput Laut yakni menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pelelangan, menyiapkan Dokumen penawaran, dokumen pra kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penawaran lainnya yang disahkan oleh Kepala Kantor Satuan Kerja pengguna anggaran, mengumumkan pelelangan melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan pengumuman lelang karena saksi tidak ikut proses awal pelaksanaan lelang sampai dengan akhir lelang, karena sebelum proses lelang dimulai saksi sudah berada di Ambon karena menemani orang tua saksi yang sedang sakit dan karena saksi merupakan anak tunggal sehingga saksi yang merawat kondisi orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak aktif secara penuh dalam proses pelelangan dan saksi tidak tahu siapa yang menggantikan saksi ;
- Bahwa saksi tidak buat permohonan lelang dan saksi hanya tahu sudah ada pemenang proyek rumput laut tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada pemenang proyek tersebut yaitu pada saat terdakwa menyerahkan dokumen lelang untuk saksi tanda tangani dan terdakwa mengatakan kalau sudah ada pemenang proyek ;
- Bahwa menurut aturan seharusnya saksi selaku sekertaris panitia lelang tidak boleh menandatangani dokumen lelang apabila saksi tidak ikut proses pelelangan ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana prosedur lelang dan saksi tidak tahu apakah pelelangan dilakukan atau tidak dan saksi tidak pernah menerima uang honor terkait dengan pelelangan ;
- Bahwa saksi mengetahui pemenang proyek dari terdakwa dan pemenangnya dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dan pemilik perusahaan tersebut setahu saksi adalah Ibu Nur Sony, tetapi saksi tidak kenal, yang saksi kenal dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah Ir. Ahmad Padang ;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan proyek pengadaan rumput laut tersebut adalah Ir. Ahmad Padang karena saksi pernah menanyakan ke terdakwa siapa yang mengerjakan proyek rumput laut tersebut dan terdakwa menjawab Ir. Ahmad Padang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan proyek rumput laut meliputi Pengadaan Bibit Rumput Laut, Pengadaan Tali Tambang Bentang dan Pengadaan Tali Tambang Pengikat ;
- Bahwa dokumen lelang yang diserahkan terdakwa sebelum ditanda tangani saksi terlebih dahulu saksi baca baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah bibit rumput laut dan tali tambang bentang serta tali tambang pengikat dalam pengadaan proyek rumput laut tahun 2010 tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bibit rumput laut yang seharusnya diserahkan oleh rekanan kepada kelompok penerima bantuan sesuai kontrak adalah sebanyak 16,500 kg atau 16,5 ton bersamaan dengan talinya ;
- Bahwa saksi tahu realisasi pekerjaan rumput laut dikerjakan tetapi pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa pada bulan November 2011 saksi diminta terdakwa untuk mendampingi sdr. Ir. Ahmad Padang untuk membawa bibit rumput laut sebanyak 2.400 kg kepada kelompok Nelayan, karena pada saat itu terdakwa sementara ikut diklat PIM III sehingga terdakwa meminta tolong saksi untuk mengantar bibit rumput laut tersebut ;
- Bahwa saat bibit diserahkan kondisi bibit rumput laut dalam keadaan baik dan saat itu sdr. Ir. Ahmad Padang tidak hadir dan yang menggantikan Ir. Ahmad Padang yaitu sdr. Zulhaidi tetapi saksi tidak tahu siapa itu sdr. Zulhaidi tetapi menurut Ir. Ahmad Padang bahwa dirinya tidak bisa ikut sehingga Ir. Ahmad Padang menyuruh orang lain untuk mengantarkan bibit rumput laut tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi juga ada mengantarkan bibit rumput laut kepada kelompok penerima tetapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi berapa banyak namun apabila dijumlahkan dengan penyerahan sebelumnya masih belum mencukupi 16.500 kg dan pada saat penyerahan rumput laut bulan Mei 2012 saksi menyerahkan bersama sama dengan terdakwa, Rusman Ely, Simon Taberima, Cornelis Mailuhu dan Abdul Gani Tidore ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama nama kelompok nelayan yang menerima bibit rumput ada 6 (enam) kelompok, seingat saksi penerima kelompok nelayan yaitu Desa Pasir Putih dan ketua Kelompok Nelayannya yaitu Djabir Tasijawa ;
- Bahwa selain menyerahkan bibit rumput laut kepada kelompok nelayan, saat itu saksi juga turut membantu kelompok nelayan untuk memasangkan bibit rumput laut dan hal tersebut saksi lakukan selama 3 (tiga) hari di Desa Kepala Madan ;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dalam pekerjaan pengadaan proyek rumput laut, dan tujuan saksi mengerjakan menyerahkan bibit rumput laut kepada

Hal 55 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok penerima sampai dengan membantu memasang bibit rumput laut karena pekerjaan bibit rumput laut merupakan bagian dari pekerjaan Dinas dan karena sebelumnya bibit rumput laut yang dibawa oleh sdr. Abdul Gani Tidore tidak bisa dimanfaatkan karena mati sehingga atas inisiatif saksi sendiri yang mau membantu para kelompok nelayan untuk memasang bibit rumput laut ;

- Bahwa hasil bibit rumput laut yang di pasang oleh saksi bersama para kelompok nelayan ternyata juga tidak berhasil atau gagal karena setelah 3 (tiga) hari dipasang, bibit rumput laut tersebut dimakan oleh penyu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dalam proyek pengadaan bibit rumput laut menjabat sebagai Panitia Lelang pada saat saksi disodorkan tanda tangan dokumen lelang oleh terdakwa, namun saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan saksi sebagai Sekertaris Panitia Lelang ;
- Bahwa saksi pada saat disodorkan tanda tangani dokumen oleh terdakwa tidak menanyakan kepada terdakwa mengenai SK Pengangkatan saksi dalam Panitia Lelang pada proyek bibit rumput laut, dan sdr. Kadir Tuasamu juga tidak pernah memberitahu maupun menghubungi saksi untuk memberitahukan kepada saksi terkait dengan SK pembentukan panitia lelang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi selaku Panitia Lelang ;
- Bahwa dokumen dokumen yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk ditanda tangani antara lain Aanwizing, Dokumen Penawaran serta dokumen lelang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan dokumen lelang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa dalam proyek pengadaan bibit rumput laut yakni sebagai PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harga penawaran dan saksi tidak baca dokumen lelang ;
- Bahwa proyek pengadaan bibit rumput laut tidak termasuk dalam bidang tugas saksi ;
- Bahwa saksi pada saat penyerahan bibit rumput laut tahap pertama bersama sama dengan Abdul Gani Tidore dan penyerahan bibit rumput laut tersebut diserahkan kepada 6 (enam) kelompok Nelayan yaitu ; Desa Biloro ada 1 (satu) kelompok Nelayan dan diserahkan 7 (tujuh) karung, Desa Nanali ada 1 (satu) kelompok Nelayan dan diserahkan 7 (tujuh) karung, Desa Pasir Putih ada 2 (dua) kelompok Nelayan dan diserahkan masing-masing 7 (tujuh) karung = 14 (empat belas) karung, Desa Siopot ada 1 (satu) kelompok Nelayan di serahkan 7 (tujuh) karung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Kecamatan Kepalamadan saat itu saksi menuju ke Namlea terlebih dahulu dan bertemu dengan sdr. Zulhaidi yang sudah ada bersama dengan bibit rumput laut, namun bibit rumput laut tersebut tidak dilakukan penimbangan, sehingga berat karung yang berisikan bibit rumput laut berdasarkan perkiraan dari saksi dan juga sdr. Abdul Gani Tidore dengan perkiraan berat karung sekitar 40-50 kg ;
- Bahwa perjalanan membawa bibit rumput laut dari Namlea dimuat dalam karung kemudian menggunakan mobil menuju ke pasar Namlea setelah itu menggunakan saran kapal menuju ke Kecamatan Kepalamadan ;
- Bahwa bibit rumput laut yang diturunkan pertama di Desa Biloro sebanyak 8 (delapan) karung dan saat itu saksi atas inisiatif sendiri membuat Berita Acara serah terima sebagai tanda bukti dan pada Berita Acara tersebut yang turut menandatangani yaitu saksi, sdr. Zulhaidi, Kepala Desa, Para kelompok nelayan yang menerima dan terakhir baru di tanda tangani oleh Camat, kemudian di Desa Nanali diturunkan 16 (enam belas) karung untuk 2 (dua) kelompok nelayan dan di buatkan pula Berita Acara, di Desa Pasir putih ada 2 (dua) kelompok diturunkan 16 (enam belas) karung dibuatkan pula Berita Acara dan di Desa Siopot ada 1 (satu) kelompok tani diturunkan 8 (delapan) karung dan juga dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa untuk penyerahan di Desa Siopot, rumput laut untuk desa Siopot di turunkan di Desa Pasir putih dan saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan bibit rumput laut tersebut ke Desa Siopot ;
- Bahwa sisa bibit rumput laut yang ada kemudian dibawa kembali di Desa Biloro dan kemudian bibit rumput laut tersebut dipasang di Desa Biloro dan kemudian di buatkan Berita Acara ;
- Bahwa saksi memang pernah menerima uang transportasi yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi minta dari pihak rekanan yakni sdr. Zulhaidi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hanya satu kali minta saja ;
- Bahwa setahu saksi proyek pengadaan bibit rumput laut ini seharusnya selesai tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi yang harus menyerahkan bibit rumput laut maupun tali tambang bentang dan tali tambang pengikat adalah dari pihak rekanan yang dalam hal ini adalah sdr. Ir. Ahmad Padang ;
- Bahwa Berita Acara penyerahan Barang berupa bibit rumput laut di Desa Biloro, Desa Nanali ada 2 Berita Acara, Desa Pasir putih 2 Berita Acara dan Desa Siopot

Hal 57 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat oleh saksi dan dtianda tangani oleh saksi, sdr. Zulhaidi selaku pihak rekanan, Kepala Desa dari masing masing kelompok nelayan dan terakhir oleh Camat ;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tercantum pada BA Rapat evaluasi Harga Nomor : 05/PP-P2KPDT/IX/2010 tanggal 2 September 2010, Daftar Hadir, BA Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Harga Nomor : 04/PP-P2KPDT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran harga atas pelelangan kegiatan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) paket bantuan input produksi rumput laut tahun anggaran 2010 tanggal 31 Agustus 2010, BA Rapat Penjelasan Aanwijzing nomor : 02a/PP-P2KPDT/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010, Daftar Hadir Panitia yang mengikuti rapat penjelasan pelelangan kegiatan percepatan pembangunan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010, tanggal 16 Agustus 2010, BA Rapat Pendahuluan Nomor : 001a/PP-P2KPDT/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 dan Daftar hadir Panitia yang mengikuti Rapat pendahuluan pelelangan kegiatan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) tahun anggaran 2010, tanggal 16 Agustus 2010 ;
- Bahwa saat terdakwa menyodorkan Dokumen dokumen lelang kepada saksi untuk ditanda tangani saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “kawan tolong tanda tangan ini dolo karena semua sudah tanda tangan tinggal ale sendiri yang belum”, selanjutnya saksi menandatangani dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi Mahkota Ir. AHMAD PADANG alias TAT PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta sebagai pemoborong/kontraktor dan sering melakukan proyek di kantor Pemerintahan Daerah ;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah Proyek Pengadaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 ;
- Bahwa proyek Pengadaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 merupakan program Pemerintah Daerah di Buru Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info tentang adanya proyek pengadaan Rumput Laut di kantor Bappeda Buru Selatan kemudian saksi menghubungi Saksi Cones Sahetapy yang bekerja di kantor Bappeda Buru Selatan saat itu tetapi saksi tidak tahu kedudukan Cones Sahetapy sebagai apa pada kantor Bappeda Bursel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi melakukan pendekatan dengan Saksi Cones dan menanyakan tentang kebenaran informasi proyek rumput laut pada kantor Bapeda Bursel serta tata cara/prosedurnya dan saat itu saksi Cones membenarkan adanya proyek tersebut ;

- Bahwa saksi memang awalnya tidak tahu kedudukan /jabatan Cones Sahetapy sebagai apa pada kantor Bapeda Bursel, dan saksi baru mengetahui kalau kedudukan/jabatan Saksi sebagai PPK (pejabat Pembuat Komitmen) setelah bertemu saksi di kantor Bapeda untuk menanyakan mengenai proyek Rumput Laut tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki CV sendiri/Berbadan Hukum tetapi saat mengikuti tender Proyek Rumput Laut tahun 2010 pada Kantor Bapeda Bursel, saat itu saksi tidak menggunakan CV/Perusahaan milik saksi melainkan milik Perusahaan orang lain yakni milik FADEL AL IDRUS yaitu PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi dan direktur dari Perusahaan tersebut adalah Ibu NUR SONY AL IDRUS (isteri dari Alm. FADEL AL IDRUS) ;
- Bahwa saksi menggunakan PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi untuk mengikuti tender terkait Proyek Rumput Laut tahun 2010 pada kantor Bapeda Bursel karena saksi diminta tolong oleh sdr. FADEL AL IDRUS (Almarhum) untuk menghubungi saksi Cones Sahetapy agar dapat mengikuti proyek rumput laut tersebut ;
- Bahwa lokasi kantor PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi terletak di Kota Ambon ;
- Bahwa saksi kemudian disuruh oleh Almarhum AL IDRUS untuk mendaftar mengikuti lelang terkait dengan proyek rumput laut tahun 2010 pada kantor Bapeda Bursel dengan mengg
- Bahwa saksi memasukan Dokumen pelelangan pada tanggal 30 Agustus 2010 sesuai surat penawaran harga dari PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi Nomor : 01/PT-CCMA/VIII/2010 dan dokumen tersebut saksi serahkan langsung kepada Cones Sahetapy selaku PPTK di kantor Bappeda Kabupaten Bursel, dan sebelumnya Saksi pernah menghubungi saksi Cones dan menyuruh saksi untuk memasukan nama perusahaan dan setelah itu saksi menyerahkan kepada Cones dokumen penawaran yang diberikan oleh Alm. AL IDRUS ada 3 (tiga) perusahaan) dan seingat saksi ada 3 (tiga) perusahaan yang saksi masukan dalam dokumen yaitu PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, CV. Insan Citra dan satu perusahaan tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa nilai proyek pengadaan paket bantuan Input produksi rumput laut tahun 2010 yaitu sebesar Rp.762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan

Hal 59 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan perincian terdiri dari 3 (tiga) item pekerjaan yaitu :
Pengadaan Bibit Rumput Laut sebesar Rp. 712.800.000,- Pengadaan tali tambang bentang sebesar Rp. 39.600.000,- dan Pengadaan tali tambang pengikat sebesar Rp. 10.500.000,- ; -

- Bahwa setahu saksi proses tender terkait proyek rumput laut tahun 2010 dilaksanakan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengikuti tender dari pihak PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi di kantor Bappeda Bursel, karena saksi tidak disuruh oleh Alm. AL IDRUS untuk mengikuti tender tersebut ; -
- Bahwa saksi sendiri yang memasukan dokumen untuk mengikuti lelang proyek rumput laut tahun 2010 kepada Saksi Cones, tetapi saksi tidak tahu pasti apakah proses lelang dilaksanakan sesuai prosedur ataukah tidak dan saksi juga tidak mengikuti rapat penjelasan (aawijzing) karena tidak disuruh oleh Alm. FADEL AL IDRUS ;
- Bahwa untuk proyek Pengadaan Rumput Laut tahun 2010 tersebut saksi bekerja sama dengan PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi yang dikerjakan oleh Alm. FADEL AL IDRUS dan peranan saksi yaitu selaku pelaksana di lapangan ;
- Bahwa saksi tahu sesuai isi kontrak pekerjaan pengadaan paket bantuan Input produksi rumput laut tahun 2010 waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kerja ;
- Bahwa saksi yang memesan bibit rumput laut atas perintah dari Alm. AL IDRUS yang menyuruh saksi untuk mencari tahu dimana bisa mendapatkan bibit rumput laut ;
- Bahwa saksi kemudian memesan bibit rumput laut dan saat itu saksi memesan bibit dari Pulau Osi, namun saksi hanya memesan saja sedangkan yang melakukan pembelian bibit rumput laut tersebut ada orang lain yang melakukannya dan saksi hanya menunggu perintah dari Alm AL IDRUS untuk menunggu di kapal Feri untuk menjemput bibit rumput laut yang telah di pesan kemudian saksi menghubungi Saksi Cones ;
- Bahwa pengadaan bibit rumput laut sesuai kontrak yakni sebanyak 16.500 kg ;
- Bahwa untuk penyerahan bibit dan tali tambang dilakukan secara 3 (tiga) tahap, untuk tahap I dilakukan pada Bulan November 2010 sebanyak 4.200 kg yang dimasukan pada karung ukuran 100 kg dan saat itu saksi serahkan kepada salah satu petugas Bappeda yang berada di Kapal Fery menunggu bibit rumput laut untuk diantarkan ke Namrole ;
- Bahwa sesuai pembicaraan saksi dengan Cones Sahetapy sebelumnya saksi selaku pihak rekanan hanya bersifat menunggu pemberitahuan dari pihak Bappeda, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan hanya bersifat menunggu konfirmasi mengenai kesiapan dilapangan apakah bibit rumput laut sudah dapat disalurkan, karena menurut pembicaraan terdakwa kepada saksi bahwa pada tiap tiap desa penerimaan bantuan pengadaan rumput laut tidak terdapat tenaga Ahli khusus untuk melaksanakan proyek pengadaan bibit rumput laut di masing masing desa penerima, karena jikalau dikirim sekaligus dikhawatirkan bibit rumput laut tersebut akan mati, sehingga perlu ada persiapan terlebih dahulu, sehingga atas saran dari Saksi Cones tersebut maka dilakukan pengiriman rumput laut secara bertahap ;

- Bahwa tugas saksi saat pemberian bibit rumput laut yakni hanya menunggu datangnya bibit yang diangkut dengan truck ke Fery kemudian saksi serahkan kepada pihak I (Bappeda) setelah itu pihak I yang akan menyerahkan kepada para nelayan ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan Surat Kuasa Usaha Nomor 81 dan saksi membenarkan bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa Usaha tersebut pada saat disodorkan oleh Alm. FADEL AL IDRUS bertempat di kantor milik Alm. FADEL AL IDRUS, namun saksi tidak membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Kuasa Usaha tersebut ;
- Bahwa ketika saksi disodorkan Surat Kuasa Usaha Nomor 81 oleh Alm. FADEL AL IDRUS, saat itu tidak ada perkataan apa apa maupun penjelasan apapun dari Alm. FADEL AL IDRUS ;
- Bahwa awalnya di akhir bulan Oktober 2010 saksi meminta Sdr. UT (nama lengkapnya saya tidak tahu, tetapi dia adalah pegawai Dinas Perikanan Provinsi Maluku) untuk membeli rumput laut sebanyak 4.200 kg (4,2 ton) di Pulau Osi, kabupaten Seram Bagian Barat, saksi mengetahui bahwa di Pulau Osi ada tempat budidaya rumput laut berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku, karena itu saksi meminta tolong sdr. UT untuk membeli rumput laut disana. Harga jual rumput laut di Pulau Osi adalah Rp.8.000/Kg (sudah termasuk ongkos transport sampai di Ambon), setelah sdr. UT membeli rumput lau di pulau Osi maka rumput laut tersebut dikemas dalam karung plastic ukuran 100 kg sebanyak 42 karung, selanjutnya 42 karung rumput laut tersebut dibawa ke Ambon oleh sdr, UT menggunakan 2 (dua) buah mobil pick up dan saya (saksi) bersama sdr. ZULHADI alias ADI (orang kerja saksi) menjemputnya di dermaga Fery Galala. Kemudian 42 karung rumput laut tersebut dimuat di Fery jurusan Ambon-Namlea untuk selanjutnya di bawa oleh sdr. ZULHADI alias ADI ke Namlea, di Namlea rumput laut tersebut diturunkan kemudian dimuat ke kapal kecil untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada kelompok nelayan penerima di

Hal 61 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kepala Madan pada tanggal 01 November 210. Setelah itu sekitar dua atau tiga minggu kemudian ada permintaan dari Saksi CONES SAHETAPY kepada saksi untuk menyerahkan lagi rumput laut kepada kelompok nelayan penerima, karena itu saksi menyuruh sdr. UT untuk pergi ke Pulau Osi membeli rumput laut sebanyak 8.600 kg (8,6 ton), setelah dibeli maka rumput laut tersebut dikemas dalam karung plastik ukuran 100 kg sebanyak 86 karung, kemudian rumput laut tersebut diturunkan dari truk kemudian diangkut ke feri jurusan Ambon-Namlea untuk dibawa ke Namlea oleh sdr. ZULHADY. Sampai di Namlea rumput laut tersebut diturunkan dan dimuat di kapal kecil untuk selanjutnya dibawa oleh sdr. ZULHADI kepada kelompok tani penerima di kec. Kepala Madan ;

- Bahwa saksi lupa kapan membeli bibit tetapi saat itu saksi yang menghubungi sdr. UT untuk membeli bibit di Pulau Osi sebanyak 3 (tiga) kali, dan sdr. UT yang bawa bibit tersebut ke Ambon dan serahkan kepada saksi, sedangkan untuk membawa bibit ke Namlea kepada Saksi Cones, saksi menyuruh sdr. ZULHADI MARICAR ;
- Bahwa seharusnya penyerahan bibit rumput laut dan tali tambang diserahkan sekaligus atau 100% sesuai isi kontrak tetapi berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi dengan Cones dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa untuk penyerahan tali tambang dan tali pengikat di serahkan sekaligus dan yang menyerahkan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat kepada pihak Bappeda dari pihak rekanan adalah sdr. ZULHADI MARICAR ;
- Bahwa untuk penyerahan tali tambang bentang sesuai isi kontrak yakni sebanyak 165 baal dan tali tambang pengikat sebanyak 300 baal tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah tali tambang bentang dan tali tambang pengikat yang di serahkan kepada para nelayan penerima tetapi setahu saksi hanya satu kali penyerahan saja ;
- Bahwa untuk pengadaan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat setahu saksi di beli oleh Alm. FADEL AL IDRUS di Surabaya yang kemudian di titip di gudang toko Simpang, sehingga saksi lalu menyuruh sdr. ZULHADI MARICAR alias ADI untuk mengambil tali tali tersebut di toko bangunan di tantui Ambon dan kemudian saksi menyuruh sdr. ZULHADI MARICAR alias HADI untuk membawa dan menyerahkan kepada para nelayan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tali tali tersebut karena yang memesan dan membeli tali tali tersebut adalah Alm. FADEL AL IDRUS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat kepada para kelompok nelayan tersebut diberikan setelah penyerahan bibit rumput laut tahap I ;
- Bahwa penyerahan bibit rumput laut dan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat dilaksanakan langsung dimasing masing lokasi para nelayan penerima, tetapi secara formal penyerahan tersebut adalah penyerahan dari pemilik proyek, karena dalam setiap kali penyerahan ada disaksikan oleh pihak Bappeda yaitu sdr. ABDUL GANI TIDORE ;
- Bahwa sesuai kontrak kerja pengadaan pekerjaan diserahkan dari pihak rekanan kepada pihak Bappeda, tetapi dalam isi kontrak tersebut tidak menyebutkan tempat penyerahan tersebut dimana, apakah bertempat di kantor Bappeda Buru Selatan atau di lokasi nelayan penerima, karena Saksi Cones pernah menghubungi saksi dan meminta bantuan saksi untuk memfasilitasi pengiriman barang sampai ke lokasi para nelayan dikarenakan menurut Saksi Cones Sahetapy saat itu selaku pihak pertama (Bappeda) tidak punya biaya untuk mengantar barang tersebut kepada kelompok nelayan penerima, sehingga dari pihak rekanan saat itu saksi menyuruh sdr. ZULHADI MARICAR alias ADI untuk membawa paket pengadaan tersebut langsung ke lokasi kelompok nelayan penerima dengan menggunakan biaya transportasi dari pihak rekanan ;
- Bahwa realisasi pekerjaan pengadaan paket bantuan Input produksi rumput laut tahun 2010 hingga berakhirnya jangka waktu kontrak tanggal 17 November 2010 saksi baru menyerahkan pengadaan bibit rumput laut Tahap ke I yang dilakukan pada Bulan November 2010 dengan menyerahkan bibit rumput laut sebanyak 4.200 kg dengan jumlah karung sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg sedangkan untuk tali tambang bentang dan tali tambang pengikat diserahkan setelah penyerahan bibit rumput laut sekitar bulan Desember 2010 ;
- Bahwa saksi baru melakukan penyerahan bibit rumput laut untuk Tahap ke II dilakukan pada Bulan Januari 2011 atau setelah selesai waktu kontrak sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg dan tanpa penyerahan tali tambang pengikat maupun tali tambang bentang ;
- Bahwa untuk penyerahan bibit rumput laut tahap ke III yakni setelah selesai waktu kontrak dan setelah ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan yakni sekitar bulan November 2011 ;
- Bahwa setiap penyerahan bibit rumput laut dari pihak saksi selaku rekanan kepada para nelayan bibit tersebut tidak dilakukan penimbangan oleh saksi terlebih dahulu dan saksi hanya memperkirakan saja ukuran masing masing bibit rumput laut yang terdapat pada karung ukuran 100 kg tersebut, dan pada saat itu saksi

Hal 63 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir nanti dari pihak I (Cones Sahetapy) atau stafnya yang ditunjuk yang akan melakukan pemeriksaan dengan pengukuran terhadap rumput laut yang diadakan sehingga saksi tidak menimbang terlebih dahulu ;

- Bahwa saksi baru melakukan penyerahan bibit rumput laut tahap ke III yakni pada bulan November Tahun 2011 karena pengalaman saksi pada penyerahan bibit rumput laut tahap I dan ke II rumput laut tersebut mati sebelum sempat ditanam sehingga saksi pernah berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA yaitu sdr. KADIR TUASAMU selaku Plt. Kepala Bappeda Buru Selatan untuk membenahi terlebih dahulu sumber daya manusia (SDM) kelompok nelayan yang menerima rumput laut tersebut, karena menurut saksi jika tidak dibenahi berapapun jumlah rumput laut yang diserahkan kepada kelompok nelayan pasti akan mati ;
- Bahwa hingga akhir waktu kerja sesuai kontrak realisasi pekerjaan belum 100% selesai dan saat itu saksi juga tidak mengajukan addendum kepada Saksi Cones selaku pihak I ;
- Bahwa untuk proses pencairan saksi tidak tahu karena saksi tidak terlibat langsung dalam proses pencairan tersebut, setahu saksi pencairan dilakukan oleh Bendahara Bappeda dan langsung di transfer dari KPPN Ambon langsung ke rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- Bahwa setelah PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, ada permintaan fee sebesar 12% dari nilai proyek (setelah potong pajak) yaitu ± sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan permintaan fee tersebut disampaikan oleh Cones Sahetapy kepada saksi via telepon, kemudian beberapa hari setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa bertempat di Rumah Kopi Sariwangi dan disampaikan lagi oleh Saksi Cones, sehingga saksi lalu menyampaikan kepada FADEL AL IDRUS dan setelah dilakukan hitung hitung apakah perusahaan masih bisa dapat untung dan setelah dihitung ternyata masih ada keuntungan perusahaan, sehingga saksi dan FADEL AL IDRUS sepakat akan memberikan fee setelah selesainya proyek tersebut ;
- Bahwa setelah selesai pencairan tahap akhir 100% di bulan Desember 2010 saksi bertemu dengan Saksi Cones di Rumah Kopi Sariwangi dan pada saat itu saksi memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai fee dan uang tersebut saksi berikan dalam keadaan terbungkus didalam tas kresek dan saat itu disaksikan oleh sdr. AZIZ TUAHUNS yang pada saat itu datang bersama-sama dengan Cones dan saat itu saksi menjanjikan akan memberikan sisa uang fee diambil dirumah saksi saja dan beberapa hari kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. AZIZ TUAHUNS menelpon saksi dan mengatakan mau datang ke rumah untuk mengambil sisa uang lalu pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wit datang sdr. AZIZ TUAHUNS kerumah saksi yang terletak di BTN KANAWA kemudian saksi memberikan uang kepada sdr. AZIZ TUAHUNS sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) sebagai sisa uang fee kepada Saksi Cones ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang di dapat oleh perusahaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI karena hal itu dihitung oleh Alm. FADEL AL IDRUS sedangkan saksi selaku pribadi dari hasil pekerjaan proyek tersebut diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan rumput laut tahap ke III di lakukan oleh saksi pada bulan November 2011 dan pada saat itu sdr. FADEL AL IDRUS telah meninggal dunia sebelum penyerahan tahap ke III dan saksi melakukan penyerahan rumput laut tahap ke III karena sebelum meninggalnya sdr. FADEL AL IDRUS oleh yang bersangkutan telah menyerahkan biaya untuk melakukan penyerahan rumput laut tahap ke III kepada saksi, namun karena saksi sempat meminta kepada Saksi Cones untuk membenahi dulu SDM para nelayan penerima rumput laut sehingga penyerahan sempat tertunda dan baru terealisasi setelah saksi mendapat konfirmasi dari Saksi dan diserahkan pada bulan November 2011 ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa besarnya biaya yang diberikan Alm. FADEL AL IDRUS kepada saksi untuk melakukan penyerahan rumput laut tahap ke III tersebut ;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2011 jumlah bibit rumput laut belum seluruhnya diserahkan kepada pihak kelompok Nelayan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa dana pencairan terkait proyek pengadaan paket bantuan Input Produksi rumput laut tahun 2010 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pencairan yaitu tahap I saksi sudah tidak ingat waktunya lagi tetapi saksi pernah diberitahu oleh saksi Cones bahwa uang muka proyek sudah ditransfer ke rekening perusahaan sebesar ± Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan setelah itu saksi menyampaikan kepada Alm. FADEL AL IDRUS dan selanjutnya uang muka tersebut dicairkan dengan tanda tangani cek oleh NUR SONI AL IDRUS tetapi saksi tidak tahu siapa yang mencairkan cek tersebut, dan setelah penyerahan bibit rumput laut tahap I kepada para kelompok nelayan beberapa bulan kemudian saksi lupa kapan tepatnya saksi kembali mendapat informasi dari terdakwa bahwa sisa dana proyek sudah ditransfer semuanya ke rekening perusahaan, namun jumlah pastinya saksi tidak tahu berapa dan kemudian saksi sampaikan kepada Alm. FADEL AL IDRUS yang kemudian di tindak lanjuti dengan pencairan cek yang

Hal 65 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh NUR SONI AL IDRUS tetapi untuk pencairan uang tersebut ke Bank saksi tidak tahu siapa yang mencairkannya ;

Menimbang, bahwa saksi LA RICU, HAMING WOYO, UDIN BUTON, DJABIR TASIDJAWA, KAMIL NGEDIHU, LA ODE RAHMAN tidak bisa dihadirkan di persidangan dan keterangan di BAP penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 LA RICU.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan budidaya rumput laut sejak tahun 2002.
- Bahwa ada banyak nelayan yang melakukan budidaya rumput laut, lebih dari 10 orang.
- Bahwa saksi melakukan penjualan bibit rumput laut sejak tahu 2002.
- Bahwa saksi dalam tahun 2010 tidak pernah menjual bibit rumput laut hanya tahun 2011 saksi pernah menjual rumput laut.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kepada siapa saja saksi menjual bibit rumput laut pada tahun 2010 dan tahun 2011, hanya saksi ingat bahwa ada orang yang membeli rumput laut pada malam hari dan mereka mengatakan bahwa bibit rumput laut tersebut akan dibawa ke pulau Buru.
- Pada tahun 2011 harga bibit rumput laut perkilo adalah sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada tahun 2010 harga rumput laut perkilo dalah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Saksi menjual bibit rumput laut perkilo kepada pembeli dari pulau buru sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- Saksi menjula bibit rumput laut kepada pembeli dari pulau buru pada tahun 2011 sebanyak 75 kilogram.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua , Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

2 CHERRY WAMESE.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua kelompok di Dusun Siopot serta jumlah kelompok ada 15 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 orang staf BAPPEDA dan Litbang Kab. Buru Selatan (saksi tidak mengetahui nama 2 orang tersebut) yang mendatangi kami (warga masyarakat) dan memberikan informasi kepada kami bahwa akan ada pengadaan bibit rumput laut, untuk itu agar warga Dusun Siopot membentuk sebuah kelompok sebagai persyaratan untuk menerima bantuan tersebut. Untuk struktur kelompok agar segera dibentuk dan di dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dari Dusun Siopot. Dari informasi tersebut, saksi mendatangi warga untuk ikut bergabung membentuk suatu kelompok terkait dengan pemberitahuan bahwa akan ada pengadaab bibit rumput laut di Kec. Kapala Madan, sehingga kami sepakat untuk membentuk kelompok dengan jabatan masing-masing dalam kelompok yaitu :

Ketua kelompok yaitu CHERRY WAMESE

Sekretaris yaitu PALIPUS DAHUKLORI

Bendahara yaitu WELEM WAMESE

Anggota :

YAMO WAMESE, NICEN WAMESE, KRESTIAN TASANE, JERRI NUSTELU, JERI WAMESE, FANYA WAMESE, BRAMPI LILIGOLI, EVRAIN WAMESE, EKIT WAMESE, ORIT WAMESE, ELY WAMESE dan SONY WAMESE ;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai Ketua kelompok tidak pernah menerima pengadaan bibit rumput laut dan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai Ketua kelompok tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barang untuk pengadaan bibit rumput laut, tali tambang bentang dan tali tambang pengikat tahun anggaran 2010.
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan pembudidayaan rumput laut dusun Siopot.
- Bahwa setelah selesai pilkada Buru Selatan saksi diberitahukan oleh Kepala Kantor Kec. Kapala Madan, kemudian saksi bersama anggota kelompok yang lain yaitu PALIPUS DAHUKLORI, WELEM WAMESE, YAMO WAMESE, SONY WAMESE ke desa Biloro untuk mengambil 1 unit bodi perahu dan 1 unit mesin ketinting.
- Bahwa pada minggu pertama bulan November 2011, kami menerima bibit rumput laut sebanyak 8 karung ukuran besar tetapi isinya Cuma setengah karung dari petugas BAPPEDA dan petugas kontraktor (saksi tidak

Hal 67 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama), dan bibit rumput laut tersebut sudah kami periksa semuanya dalam keadaan rusak.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua ,
Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

3 MOH. NUR LONGA.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Biloro sejak tanggal 11 mei 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan budidaya rumput laut di kec. Kapala Madan Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kelompok penerima bibit rumput laut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk kelompok-kelompok tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pengadaan bibit rumput laut di Desa Biloro.
- Saksi juga tidak mengetahui sama sekali tempat dimana diserahkan serta berapa banyak yang diserahkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sosialisasi atau bimbingan tentang budidaya rumput laut.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh pihak manapun menyangkut adanya bantuan bibit rumput laut.
- Saksi mengetahui adanya bantuan bibit rumput laut ini ketika ada tim dari Kejaksaan turun ke Desa Biloro pada bulan oktober 2011 tepatnya ke rumah saksi.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua ,
Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

4 ALIO.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama kelompok belum ada, dan Ketua kelompok adalah, saksi sendiri serta jumlah kelompok kami ada 15 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di teras saksi didatangi oleh seseorang yang bernama Abdul Gani Tidore dan menanyakan kepada saksi bahwa apakah bersedia menjadi Ketua kelompok untuk menerima bantuan untuk pengadaan rumput laut oleh BAPPEDA tetapi pada saat itu saksi tidak mau tetapi karena karena desakan dari saudara Abdul Gani Tidore maka saksi hanya mengiyakan dari keinginannya.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah menerima bantuan pengadaan bibit rumput laut, sedangkan tali saksi mengetahui setelah pulang dari kebun tali tersebut sudah berada di rumah saksi dan sampai saat ini tali tersebut masih saksi simpan di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barang apapun.
- Bahwa kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun.
- Bahwa setelah pemilihan Bupati Buru selatan, kelompok kami mendapatkan satu unit perahu dan satu unit mesin ketinting sangat sesuai dengan kapasitas pemanfaatan pembudidayaan rumput laut.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua ,
Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

5 LA BAISA.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama kelompok kami, saksi tidak tahu, dan Ketua kelompok adalah La Sapura serta jumlah kelompok setahu saksi ada 12 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibentuk kelompok, saksi hanya diberitahukan oleh Sdr. La Sudi (sekretaris kelompok) bahwa saksi masuk dalam kelompok penerima bantuan budidaya rumput laut, dan pada saat saksi hanya mengiyakan bahwa kalau memang rumput laut ada, saksi siap bekerja.
- Bahwa pada tahun 2010 kelompok kami tidak pernah menerima pengadaan bibit rumput laut dan tali.
- Bahwa kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pengadaan bodi perahu dan mesin ketinting yang diperuntukkan kepada kelompok kami hingga hari ini.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua ,
Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

6 HAMING WOYO.

Hal 69 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama kelompok kami yaitu WAFLIA dan Ketua kelompok kami adalah Kamel Ngedihu serta jumlah kelompok setahu saksi ada 15 orang.
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Kamel Ngedihu untuk berkumpul dirumahnya, kami diberitahukan bahwa akan ada pengadaan bibit rumput laut di kec. Kapala Madan sehingga kami sepakat untuk membentuk kelompok dengan jabatan masing-masing dalam kelompok yaitu :

Ketua kelompok yaitu KAMEL NGEDIHU

Sekretaris yaitu TALEP SIBUALAMO

Bendahara yaitu MASRA

Anggota :

HAMBING WOYO, LA MUHAMMAD, LA HUSA WANCI, LA HALA WANCI, IRADAT , MAMULATY, MUNAWAR LONGA, ABDUL MAMULATY, ABDURAHIM UMAGAPI, dan MURIDI MAMULATY

- Bahwa kami pernah menerima bibit rumput laut tahap pertama pada akhir tahun 2010 dan setelah itu lebih dari sebulan kami menerima tali tambang bentang dan tambang pengikat serta lebih dari sebulan lagi baru kami menerima bibit rumput laut tahap kedua, kami menerima bibit rumput laut tersebut di pelabuhan Desa Biloro kec. Kapala Madan dan yang menyerahkan ABD. GANI TIDORE dan perwakilan dari pemborong yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa penyerahan bibit rumput laut tahap pertama kami menerima rumput laut sebanyak 5 karung dengan ukuran karung besar dengan kapasitas 90 kg tetapi isi muatannya hanya lebih sedikit dari setengah karung dan penyerahan bibit rumput laut tahap kedua kami menerima rumput laut sebanyak 7 karung dengan ukuran karung besar dengan kapasitas 90 kg tetapi isi muatannya hanya lebih sedikit dari setengah karung.
- Bahwa penyerahan rumput laut tahap pertama dalam kondisi baik tetapi belum ada pengadaan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat sehingga kami tidak dapat mengerjakannya, sedangkan penyerahan rumput laut tahap kedua dalam keadaan sudah membusuk dan berulat sehingga tidak dapat dibudidayakan lagi.
- Bahwa kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun, kami hanya belajar membudidayakan rumput laut dari warga desa Nanali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengadaan bodi perahu dan mesin ketinting, saksi tidak berada di desa Biloro tetapi saksi hanya mengetahui dari Ketua kelompok bahwa ada 6 unit bodi perahu dan 6 unit mesin ketinting dengan kapasitas 6,5. Sedangkan untuk desa Biloro, kami mendapatkan 1 unit perahu dan 1 unit ketinting, kapasitas perahu dan mesin ketinting sangat sesuai dengan kapasitas pemanfaatan pembudidayaan bibit rumput laut.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua ,
Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

7 UDIN BUTON.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Pasir Putih sejak tanggal 28 mei 2005 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan budidaya rumput laut di Kec. Kapala Madan Kabupaten Buru selatan TA 2010 khususnya di desa Pasir Putih.
- Bahwa pada tahun 2010 belum pernah ada pihak-pihak dari Dinas atau badan Kabupaten Buru Selatan yang melakukan sosialisasi atau bimbingan tentang budidaya rumput laut di desa Walbele.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengadaan bibit rumput laut di Desa Walbele, saksi juga tidak mengetahui sama sekali tempat dimana diserahkan serta berapa banyak yang diserahkan.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh pihak manapun menyangkut adanya bantuan bibit rumput laut.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua ,
Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

8 DJABIR TASIDIJAWA.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok nelayan penerima khususnya di Desa Pasir Putih.
- Bahwa nama kelompok nelayan penerima yaitu kelompok Wafliya yang terdiri dari :

Ketua kelompok yaitu DJABIR TASIJAWA

Hal 71 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris yaitu LA MANA

Bendahara yaitu LA HUSA

Anggota :

LA ALIBATA, HARIDU, LA ARIYADI, LA BENCU, LA ARUBIA, SAMSUL, DIRMAN, LA EDA, LA ERIA, LA HANE, SIA HARU dan LA ONYONG ;

- Bahwa kelompok nelayan 1 pada desa Pasir Putih tidak pernah dibentuk, nanti pada waktu datangnya bibit baru ada disebutkan kelompok 1 pada Desa Pasir Putih, saksi tahu juga kalau ada kelompok 1 yang saksi ketua, yang membentuk kelompok nelayan dimaksud saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk penerimaan bibit rumput laut tidak sekaligus diberikan tetapi ada tiga tahap yakni diakhir tahun 2010 ada 2 kali penerimaan bibit rumput laut kemudian setelah tim Kejaksaan turun ke Kecamatan Kapala Madan untuk mengecek informasi tentang bibit rumput laut baru di tahun 2011 pada tanggal 13 november 2011 ada lagi bibit rumput laut yang didatangkan.
- Bahwa penyerahan bibit rumput laut pertama diakhir tahun 2010 yang menyerahkan Sdr. Gani dan pemborong sebanyak 6 karung ukuran 90 kg tetapi tidak penuh hanya melebihi dari setengah karung dan pada saat diserahkan tidak dilengkapi dengan tali pengikat sehingga bibit tersebut tidak dapat dibudidayakan dan bibit tersebut mati, kurang lebih satu bulan kemudian baru didatangkan tali pengikatnya tetapi sudah terlambat karena bibit tersebut sudah mati, bibit tersebut kami terima di dermaga Desa Pasir Putih. Kedua masih di akhir tahun 2010 yang menyerahkan sdr. Gani Tidore sebanyak 8 karung ukuran 90 kg tetapi tidak penuh hanya melebihi dari setengah karung akan tetapi pada saat kami membuka karung yang berisi rumput laut tersebut sudah membusuk dan tidak dapat dibudidayakan. Ketiga di tahun 2011 ketika tim Kejaksaan turun baru didatangkan lagi bibit rumput laut sebanyak 8 karung ukuran 90 kg tetapi tidak penuh hanya melebihi dari setengah karung, yang menyerahkan adalah pihak BAPPEDA Kabupaten Buru Selatan sdr. Gani Tidore dan pemborong bibit tersebut dalam kondisi tidak baik dan juga tidak dapat dibudidayakan.
- Bahwa mekanisme pemberian bantuan rumput laut dan tali kepada kelompok 1 Desa Pasir putih hanya menyerahkan langsung tanpa adanya pemeriksaan bibit rumput laut dalam keadaan baik atau tidak baik maupun tali serta tidak menimbang bibit tersebut.
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara serah terima barang yakni pada saat saksi terima bibit tahap pertama dan tahap ketiga saja, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani berita acara tersebut dirumah saksi sendiri yang menyuruh saksi menandatangani berita acara tersebut adalah sdr. Gani Tidore (pegawai BAPPEDA Buru Selatan).

- Bahwa untuk penerimaan pertama, saksi menandatangani berita acara serah terima barang akan tetapi jumlah bibit yang saksi terima dan yang tertera di berita acara tidak sesuai, untuk tahap ketiga pada tahun 2011 ada juga dibuat tanda terima bibit rumput laut yang saksi tandatangani sebanyak 8 karung.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan menyangkut budidaya rumput laut kepada kelompok 1 Desa Pasir Putih.
- Bahwa masih ada mesin ketinting dan perahu untuk dipergunakan mengikat bibit di laut.
- Bahwa kondisi perahu dan ketinting yang diterima dalam kondisi layak dan dapat dipergunakan, serta sangat bermanfaat bagi kelompok Waflia.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua , Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

9 **KAMIL NGEDIHU.**

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok nelayan penerima khususnya di Desa Biloro.
- Bahwa nama kelompok nelayan penerima yaitu kelompok Waflia yang terdiri dari :

Ketua kelompok yaitu KAMIL

Sekretaris yaitu HAMIN

Bendahara yaitu IRADAT

Anggota :

WAN, MUNAWAR, LA HUSA, LA MUHAMAD, LA HALA , JUFRI, JALIL, LA SISI, LA MILIHA DARSO, LA DIMAN, JAMALUDIN

- Bahwa kelompok nelayan Waflia dibentuk pada bulan januari 2010, saksi yang membentuk kelompok nelayan tersebut atas inisiatif kami.
- Bahwa maksud dibentuk kelompok Waflia adalah untuk mendapatkan bantuan bibit rumput laut, perahu serta mesin ketinting.
- Bahwa untuk penerimaan bibit rumput laut tidak sekaligus diberikan tetapi ada tiga tahap yakni di akhir tahun 2010 ada 2 kali penerimaan bibit rumput laut kemudian setelah tim Kejaksaan turun ke kec. Kapala Madan untuk

Hal 73 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek informasi tentang bibit baru di tahun 2011 pada tanggal 13 november 2011 ada lagi bibit rumput laut yang didatangkan.

- Bahwa mekanisme pemberian bantuan rumput laut dan tali kepada kelompok Wafli Desa Biloro hanya menyerahkan langsung tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu kondisi bibit serta tidak menimbang bibit tersebut.
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara serah terima barang yakni pada saat saksi terima bibit tahap pertama dan tahap ketiga saja, saksi menandatangani berita acara tersebut di rumah saksi sendiri yang menyuruh saksi menandatangani berita acara tersebut adalah sdr. Gani Tidore dan pihak kontraktor.
- Bahwa untuk penerimaan pertama, saksi menandatangani tetapi di atas kertas kosong saja, untuk tahap ketiga pada tahun 2011 ada juga dibuat tanda terima bibit rumput laut.
- Bahwa masih ada mesin ketinting dan perahu untuk dipergunakan mengikat bibit di laut.
- Bahwa kondisi perahu dan ketinting yang diterima dalam kondisi layak dan dapat dipergunakan, serta sangat bermanfaat bagi kelompok Wafli.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua , Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

10 LA ODE RAHMAN.

Keterangannya dibacakan dipersidangan, dalam keterangan BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Nelayan Penerima di Desa Nanali.
- Bahwa nama kelompok nelayan penerima adalah kelompok Wafli yang terdiri dari :

Ketua kelompok yaitu LA ODE RAHMAN

Sekretaris yaitu LA ADA

Bendahara yaitu LA UCU

Anggota :

LA MISDAM, LA CINTA, LA KAMISI, LA KAMALUDIN, LA JAMALUDIN, LA SURAH, LA UNTE, LA RAMSIA, LA ATIMI, LA DOLOMBONGAN, LA SIDIA, LA HANE,

- Bahwa nelayan 1 pada Desa Nanali tidak pernah dibentuk nanti pada waktu datangnya bibit baru ada disebutkan kelompok 1 pada desa Nanali, saksi baru tahu juga kalau ada kelompok 1 yang saksi ketuai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk penerimaan pertama pada akhir tahun 2010 ada penerimaan bibit rumput laut akan tetapi saksi tidak ada di tempat pada waktu itu saksi berada di kebun, nanti pada saat pulang baru saksi diberitahukan oleh orang kampung bahwa ada didatangkan bibit rumput laut dan dari situlah baru saksi tahu bahwa saksi sebagai Ketua kelompok 1 pada Desa Nanali, kurang lebih 1 bulan baru tali pengikat didatangkan akan tetapi sudah terlambat dikarenakan bibit tersebut sudah mati. Kemudian pada akhir bulan desember 2010 ada lagi didatangkan bibit rumput laut sebanyak 6 karung 90 kg akan tidak penuh dan kondisi bibit tersebut dalam keadaan rusak atau tidak dapat dibudidayakan, kemudian pada tahun 2011 ada lagi didatangkan bibit rumput laut kurang lebih 12 karung dengan ukuran 90 kg akan tetapi tidak penuh, kemudian bibit tersebut diikat akan tetapi 3 hari kemudian bibit tersebut memutih dan tidak bisa berkembang lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyerahkan bibit rumput laut dan tali.
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat bibit tersebut datang saksi tidak berada di tempat penyerahan.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa untuk penerimaan bibit rumput laut dan tali pada penerimaan pertama dan kedua saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barang, nanti pada tahun 2011 ketika diserahkan bibit rumput laut saksi ada menandatangani berita acara terima barang.
- Bahwa masih ada yakni mesin ketinting dan perahu untuk mempergunakan mengikat bibit di laut.
- Bahwa kondisi perahu dan ketinting yang kami terima dalam kondisi layak dan dapat dipergunakan.

Setelah keterangan saksi dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua , Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut :

1. **KILAT, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa pada saat turun bersama sama ke Kecamatan Kepala Madan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Ahli bertugas selaku Auditor pada BPKP selama \pm 20 (dua puluh) tahun ;
 - Bahwa Ahli selaku Auditor pernah bertugas di 3 (tiga) propinsi, yakni daerah Kalimantan timur, Sulawesi Selatan dan terakhir saat ini di Ambon ;

Hal 75 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Auditor, Ahli bertugas untuk mengaudit perhitungan kerugian Negara ;
- Bahwa pada bidang tugas Ahli ada 4 (empat) macam Audit yakni ; Audit Investigasi, Audit Perhitungan kerugian Negara, Audit Klaim, dan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) ;
- Bahwa Ahli pernah diminta dari pihak penyidik kejaksaan untuk melakukan Audit kerugian Negara terkait dengan proyek bibit rumput laut pada daerah Namrole ;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam audit kerugian Negara pada proyek bibit rumput laut antara lain ; Kontrak, Realisasi pembayaran berupa SPM, SPP, dan SP2D, Melakukan Klafifikasi di lapangan, diperlukan pula Berita Acara Pemeriksaan/Penyerahan Barang, BAP Kelompok tani, Berita Acara Pemeriksaan PPK dan Berita Acara Pemeriksaan KPA ;
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi ke lapangan Ahli turun bersama-sama dengan kelompok Nelayan di kecamatan Kepala Madan dan klarifikasi yang dilakukan ahli dengan kelompok nelayan terkait berapa banyak rumput laut yang diterima oleh masing masing kelompok nelayan ;
- Bahwa sesuai hasil klarifikasi dilapangan ada yang cocok dan ada yang tidak, dan hasil klarifikasi Ahli sebagaimana tercantum pada laporan hasil audit pada halaman ke 9 dan 10 yaitu :
 - Berdasarkan keterangan dari ketua kelompok tani dan klarifikasi terhadap empat ketua kelompok tani bahwa :
 - a. Jumlah bibit rumput laut yang diterima adalah masing masing 7 (tujuh) karung untuk tahap I (42 karung untuk 6 kelompok), 7 karung untuk tahap II (42 karung untuk 6 kelompok) dan 8 (delapan) karung untuk tahap III (48 karung untuk 6 kelompok) ;
 - b. Pada saat penyerahan bibit rumput laut tahap pertama, bibit diterima dalam keadaan rusak/mati ;
 - c. Tali diterima pada bulan Desember 2010 dan atau saat penyerahan bibit rumput laut tahap kedua ;
 - Tahap I Bulan November 2010, nama desa penerima yaitu ;
 - Desa Biloro dengan ketua Kelompok yakni Kamel Ngedihu jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
 - Desa Nanali dengan Ketua Kelompok yakni Abdul Rahman jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Nanali dengan Ketua Kelompok yakni Lasaparu jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Pasir Putih dengan Ketua Kelompok yakni Jabir Tasijawa jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Pasir Putih dengan Ketua Kelompok yakni Alio jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Siopot dengan Ketua Kelompok yakni Chery Wamese jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;

Total jumlah yang diterima pada tahap pertama 42 karung sebanyak 2100 kg. ;

- Tahap II Bulan Januari 2011, nama desa penerima yaitu ;
- Desa Biloro dengan ketua Kelompok yakni Kamel Ngedihu jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Nanali dengan Ketua Kelompok yakni Abdul Rahman jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Nanali dengan Ketua Kelompok yakni Lasaparu jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Pasir Putih dengan Ketua Kelompok yakni Jabir Tasijawa jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Pasir Putih dengan Ketua Kelompok yakni Alio jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;
- Desa Siopot dengan Ketua Kelompok yakni Chery Wamese jumlah yang diterima sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat karung 50 kg total 350 kg ;

Total jumlah yang diterima pada tahap pertama 42 karung sebanyak 2100 kg ;

- Tahap III tanggal 14 November 2011, nama desa penerima yaitu ;

Hal 77 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Biloro dengan ketua Kelompok yakni Kamel Ngedihu jumlah yang diterima sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat karung 50 kg total 400 kg ;
- Desa Nanali dengan Ketua Kelompok yakni Abdul Rahman jumlah yang diterima sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat karung 50 kg total 400 kg ;
- Desa Nanali dengan Ketua Kelompok yakni Lasaparu jumlah yang diterima sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat karung 50 kg total 400 kg ;
- Desa Pasir Putih dengan Ketua Kelompok yakni Jabir Tasijawa jumlah yang diterima sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat karung 50 kg total 400 kg ;
- Desa Pasir Putih dengan Ketua Kelompok yakni Alio jumlah yang diterima sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat karung 50 kg total 400 kg ;
- Desa Siopot dengan Ketua Kelompok yakni Chery Wamese jumlah yang diterima sebanyak 8 (delapan) karung dengan berat karung 50 kg total 400 kg ;

Total jumlah yang diterima pada tahap pertama 48 karung sebanyak 2.400 kg ;

- Bahwa Ahli tidak sempat klarifikasi dengan pihak rekanan selaku penyedia barang ;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada besar anggaran DIPA sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sedangkan untuk kontrak pengadaan paket bantuan input produksi rumput laut senilai Rp. 761.924.000.00,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan paket input produksi rumput laut sesuai bukti bukti yang telah dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 761.924.000.00,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Termin I, Nilai SPM adalah Rp. 304.769.000.00 dengan PPN 10% Rp. 33.247.592,00 sehingga pencairan melalui SP2D sebesar Rp. 271.522.008.00,- ;
 2. Termin II, Nilai SPM adalh Rp. 457.154.400,00 dengan PPN 10% Rp. 49.871.389.00,- sehingga pencairan melalui SP2D sebesar Rp. 407.283.011.00,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang telah dicairkan setelah di potong pajak sebesar Rp. 678.805.000,19,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah sembilan belas sen) ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pemberdayaan masyarakat nelayan budidaya rumput laut di kecamatan Kepala Madan kabupaten Buru Selatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan tahun anggaran 2010 dijumpai adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut ;
 1. Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak (berdasarkan SP2D) Rp. 678.805.019.00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah sembilan belas sen) ;
 2. Nilai Manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak Rp. 0 (nol rupiah) ;
 3. Kerugian keuangan Negara (1-2) Rp. 678.805.019.00,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah sembilan belas sen) ;
- Bahwa atas jumlah tersebut telah dilakukan penyerahan tali dan bibit rumput laut oleh sdr. Ahmad Padang setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 211.580.250,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Penyerahan tali bulan Desember 2010 antara lain :
 - 150 bal tali bentang @Rp.204.000 = Rp.30.600.000,- ;
 - 150 bal tali pengikat @Rp.29.785.00 = Rp.4.467.750 ;Jumlah realisasi pembayaran Rp. 35.067.750,00 (tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Penyerahan bibit tahap kedua bulan Januari 2011 dikirim 42 karung dengan berat karung 2100 kg senilai Rp. 82.372.500 ;
 3. Penyerahan bibit tahap ketiga bulan November 2011 dikirim 48 karung dengan berat karung 2.400kg senilai Rp.94.140.000.00,- ;
- Bahwa penyerahan bibit tahap pertama sebelum masa kontrak berakhir sebanyak 2.100 kg namun semua bibit rumput laut tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena tidak diserahkan bersamaan dengan saran pendukung berupa tali sehingga bibit rumput laut menjadi mati, dan tidak memiliki nilai manfaatnya nihil atau 0% atau senilai dengan kontrak/total lost, dan hal tersebut di akui pula oleh terdakwa selaku PPK, sehingga pada tahun 2010 dianggap tidak ada penyerahan bibit rumput laut dikarenakan semua bibit tersebut mati ;

Hal 79 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya bibit rumput laut di serahkan kepada kelompok nelayan bersamaan dengan tali dan dalam jangka waktu pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak yakni terhitung mulai 18 September 2010 sampai dengan 17 November 2010 ;
- Bahwa pencairan dana seharusnya mengacu kepada kontrak (pasal 8) yakni dibayarkan 100% setelah pekerjaan diserahkan dari pihak kedua kepada pihak pertama dalam keadaan utuh dan baik serta siap dimanfaatkan;
- Bahwa siap dimanfaatkan menurut Ahli berarti bibit rumput laut tersebut siap di semai yang artinya kelompok nelayan menerima bibit rumput laut harus bersama sama dengan sarana pendukung berupa tali, pelampung tetapi saat itu tidak bersamaan pemberian tali hanya bibit rumput laut saja sehingga bibit menjadi mati dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga disitulah timbul kerugian Negara karena tidak dapat dimanfaatkan sehingga perencanaan pekerjaan tidak sesuai dengan proyek ;
- Bahwa bibit rumput laut yang telah diserahkan kepada kelompok nelayan masih terdapat selisih sebesar 10.000,- kg yang belum diadakan, sedangkan tali tambang bentang dan tali tambang pengikat masih terdapat kekurangan yang belum diadakan oleh pihak kontraktor ;
- Bahwa setahu Ahli yang menandatangani SPM adalah Kepala Bappeda yakni sdr. Tagop Souilssa tertanggal 18 Oktober 2010 sebagai termin I tetapi bukan uang muka sedangkan untuk termin II tidak ada progress serah terima barang dan pembayaran ke II tertanggal 15 Desember 2010 sudah diluar kontrak dan yang menandatangani SPM kedua adalah sdr. Tagop Souilssa ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menanggapi bahwa terkait penyerahan bibit rumput laut sebanyak 2.100 kg semuanya mati hal tersebut berdasarkan penyampaian dari para kelompok Nelayan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada Ahli sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok nelayan ;

2. **ERNAWATI, S.Pi.**, Keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa riwayat pendidikan terakhir Ahli yaitu lulusan dari Perguruan Tinggi di Institut Pertanian Bogor tahun 1991 s/d 1996 ;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas pada Dinas Perikanan Propinsi Maluku sejak tahun 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Kasi Budidaya perikanan meliputi rumput laut dan Ikan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang budi daya rumput laut karena sering menjadi narasumber dalam budidaya rumput laut dan pernah ikut pendidikan mengenai budi daya rumput laut dan Ahli sering melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pembudidaya rumput laut hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku ;
- Bahwa Ilmu disiplin yang Ahli dapatkan pada tingkat perguruan tinggi juga termasuk pembelajaran mengenai budi daya rumput ;
- Bahwa untuk mendapatkan bibit rumput laut yang bagus ada dua cara yakni ;
 - Dengan cara Vegetatif yakni bibit rumput laut diambil dari alam dengan cara stek dan yang kedua ;
 - Dengan cara perkawinan ;
- Bahwa untuk dikawasan maluku pada umumnya menggunakan cara vegetatif karena perairan di laut maluku bagus ;
- Bahwa teknis bibit rumput laut dengan cara mobilisasi tergantung dari jarak tujuan yang di tuju kalau lewat laut teknis yang digunakan seharusnya rumput laut di taruh atau disebar di dalam perahu dalam keadaan segar sehingga terjaga kelembaban dan kondisi rumput laut tersebut tetap basah dan sehat dan kondisi rumput laut harus disiram setiap 2 (dua) jam dengan air laut sehingga kondisinya tetap lembab dan tidak rusak dan untuk menghindari sifat panas karena sifat dari rumput laut cepat mengalami panas ;
- Bahwa ahli pernah dimintakan dari dinas lain untuk memberi tambahan wawasan terkait pembudidayaan rumput laut ;
- Bahwa teknis agar bibit rumput laut dapat siap di tebar dan dimanfaatkan diperlukan ada 3 metode, yaitu ;
 1. Metode lepas dasar yaitu membudidayakan rumput laut di dasar perairan dengan ketinggian 10 s/d 50 cm dengan menggunakan tali yang diikat pada patok dan dipasang secara teratur. Penanaman pada metode ini dengan memasang patok berbentuk segi empat dengan jarak patok 25 s/d 30 cm. Tinggi patok diatas permukaan dasar perairan 40% dari panjang patok yang ditanam dan di dasar perairan 60%, Jarak tali utama dari dasar perairan minimal 10 cm. Dalam 1 tali (bentang) terdiri dari 50 titik dan berjarak 20 cm antar titik. Berat bibit per titik 50 s/d 100 gram, dan pengikatan bibit dilakukan di darat ;

Hal 81 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Metode Long Line adalah cara membudidayakan rumput laut di kolom air dekat permukaan dengan menggunakan tali yang dibentangkan dan dipasang pelampung dan jangkar pada setiap ujungnya. Metode ini yang paling sering digunakan di Maluku dan pengikatan bibit dilakukan di darat ;
 3. Metode Rakit bambu apung adalah membudidayakan rumput laut di kolom air dekat permukaan dengan menggunakan tali yang diikatkan pada konstruksi rakit bambu apung, untuk menahan agar rakit tidak hanyut terbawa arus digunakan jangkar sebagai penahan. Berat bibit tiap titik 50 s/d 100 gram dengan jarak titik 20 s/d 25 cm, pengikatan bibit dilakukan di darat ;
- Bahwa sarana yang harus disiapkan untuk panen adalah bodi dan mesin ketinting ;
 - Bahwa jika metode yang digunakan hanya berupa saran tali dan rumput laut saja maka metode tersebut akan membuat rumput laut tidak dapat di panen karena rumput laut tersebut bisa terbawa arus ombak ;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pembinaan tentang budidaya rumput laut di kepala madan, tetapi terkait dengan pengadaan proyek bibit rumput laut oleh dinas Bappeda Bursel belum pernah ahli memberikan pembinaan ;
 - Bahwa untuk harga rumput laut pada tahun 2010 setahu ahli berkisar antara harga Rp. 3.500 s/d Rp. 7.000 ;
 - Bahwa untuk penanganan bibit rumput laut sejak diambil dari lokasi asal bibit sampai ditujukan lokasi budidaya apabila tidak terlalu banyak maka dapat dilakukan dengan cara dipacking di dalam karton/steroufoam yang kemudian dilubangi dan dialas plastik yang dilapisi kain/kapas/busa supaya bibit rumput laut tetap dalam keadaan kondisi lembab, dan penanganan bibit rumput laut seperti ini tidak lebih dari 20 jam dan setiap 2 (dua) jam selalu disirami dengan air laut ;
 - Bahwa menurut ahli apabila bibit rumput laut yang di packing menggunakan karung dan di ikat mulutnya dan tidak diberi lubang udara serta karung tersebut ditumpuk tumpuk antara satu karung berisikan bibit rumput laut dengan bibit rumput laut lainnya maka dapat dipastikan bibit rumput laut tersebut akan mati atau tidak dapat dimanfaatkan, karena bibit rumput laut tersebut bersifat hidup sehingga membutuhkan udara serta disiram setiap 2 (dua) jam menggunakan air laut sehingga apabila terjadi gesekan antara bibit rumput laut maka dapat mengakibatkan rumput laut tersebut mengalami pembusukan dan mati atau timbul penyakit pada rumput laut apabila tidak ditangani secara baik ;
 - Bahwa penanganan bibit rumput laut dengan mobilisasi jarak paling dekat yakni sekitar 6 jam dan jarak paling jauh yakni sekitar 20 jam, tetapi penanganan dengan



mobilisasi darat bisa lebih dari 20 jam dan rumput laut tersebut tetap terjaga kelembabannya asalkan bibit rumput laut ditangani secara tepat ;

- Bahwa apabila pada saat bibit rumput laut sudah sampai ditempat tujuan untuk dibudidayakan dan belum tersedianya sarana berupa tali dan pelampung maka penanganan yang tepat adalah rumput laut tersebut seharusnya cepat direndam dengan air laut karena habitat rumput laut adalah air laut, dan hasil budidaya rumput laut dapat dipanen dalam jangka 1 (satu)bulan asalkan penanganan budidaya rumput laut sesuai dengan prosedur sebagaimana ahli jelaskan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa NUR SONY AL IDRUS telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tahun berapa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI didirikan karena yang mendirikan perusahaan tersebut adalah suami saksi yakni Almarhum FADEL AL IDRUS ;
- Bahwa keberadaan PT CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI saat ini sudah tidak beroperasi lagi setelah meninggalnya almarhum dan perusahaan PT CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tersebut sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa keberadaan terdakwa pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tersebut hanya sekedar dipinjam nama saja tetapi yang aktif terhadap keseluruhan pada PT CCMA adalah suami saksi Alm. FADEL AL IDRUS ;
- Bahwa terdakwa tahu fungsi direktur utama pada suatu perusahaan yaitu memimpin dan bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, namun terdakwa tidak terlalu paham tentang seluk beluk perusahaan tersebut ; ---
- Bahwa komisaris utama pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah Alm. FADEL AL IDRUS ;
- Bahwa terdakwa tahu PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI memiliki badan hukum karena ada akte notaris dan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI yang didirikan memiliki Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI ;
- Bahwa setelah terdakwa membaca terdakwa baru tahu kalau PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan Akte Pendirian PT yang ditanda tangani oleh Notaris bergerak di bidang perdagangan utama, bahan bangunan, ATK,

Hal 83 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer, elektrik, mekanik, hasil/alat pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, jasa layanan ;

- Bahwa terdakwa pernah dipanggil di Kejaksaan dan diminta keterangan dan semua keterangan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada pihak Kejaksaan (Berita Acara Pemeriksaan Saksi) adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa komisioner pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa terdakwa tidak paham berapa nilai saham tertinggi pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak paham mengenai perusahaan dan karena perusahaan yang dimiliki oleh suami saksi ada 2 (dua) perusahaan sehingga salah satu perusahaan yakni PT CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI di atas namakan kepada terdakwa dan hal tersebut terdakwa ketahui dari suami saksi Alm. FADEL AL IDRUS bahwa kedua perusahaan yang dimilikinya tidak bisa dikelola oleh satu nama karena hal tersebut melanggar hukum sehingga terdakwa setuju saja kalau saksi di jadikan direktoris untuk perusahaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sedangkan satu perusahaan lagi mengatasnamakan Alm. FADEL AL IDRUS ;
- Bahwa pemahaman yang terdakwa tahu kalau Direktur yaitu selaku pemilik perusahaan ;
- Bahwa terdakwa tahu PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ada masalah terkait proyek rumput laut di Kabupaten Buru Selatan (Namrole), dan terdakwa mengetahui hal tersebut setelah saksi dipanggil oleh Pihak Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tahu kalau PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebagai pihak pemenang tender dalam proyek rumput laut dan hal tersebut saksi ketahui ketika diperiksa pihak Kejaksaan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau PT. CITRA CAHAYA MANDIRI ABADI ada mengikuti lelang/tender terkait proyek rumput laut ;
- Bahwa suami terdakwa Alm. FADEL AL IDRUS tidak pernah memberitahukan bahwa perusahaan saksi PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI telah mengikuti lelang untuk paket bantuan input produksi rumput laut pada kegiatan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) tahun anggaran 2010 di kabupaten Buru Selatan tetapi suami terdakwa pernah menceritakan bahwa Ir. AHMAD PADANG pernah meminjam perusahaan saksi (memakai bendera) untuk mengikuti pelelangan paket tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada suami terdakwa perusahaan mana yang dipakai oleh Ir. AHMAD PADANG, dan terdakwa baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani satu suratpun terkait dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali tentang seluk beluk pekerjaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa terdakwa memang kenal dengan sdr. Ir. AHMAD PADANG karena sdr. Ir. AHMAD PADANG masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu isteri dari Ir. AHMAD PADANG merupakan keponakan dari saksi ;
- Bahwa terdakwa meskipun kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Ir. AHMAD PADANG tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ir. AHMAD PADANG untuk membicarakan tentang proyek rumput laut ;
- Bahwa terdakwa tahu ada hubungan Ir. AHMAD PADANG dengan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI terkait dengan proyek rumput laut dan realisasi proyek tersebut tidak selesai pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa tahu Ir. AHMAD PADANG diberikan Surat Kuasa Usaha tetapi itupun terdakwa mengetahuinya saat saksi diperiksa di Kejaksaan dan saksi tidak pernah membuat Surat Kuasa Usaha tersebut dan saksi tidak pernah menghadap ke pihak Notaris ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Ir. AHMAD PADANG yang mengerjakan proyek rumput laut setelah adanya masalah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Ir. AHMAD PADANG ada menerima uang dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ataukah tidak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada cek yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan pada cek tersebut dan cek itu yang diberikan oleh suami saksi (Alm. FADEL AL IDRUS) untuk ditanda tangani dan yang menyediakan adalah suami terdakwa dan terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja sedangkan isi cek tersebut terdakwa tidak membaca ataupun mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa menegaskan terkait proyek rumput laut yang dikerjakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ada masalah dan terdakwa mengetahui hal tersebut setelah terdakwa diperiksa di Kejaksaan dan setahu terdakwa yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut adalah Ir. AHMAD PADANG

Hal 85 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Surat Kuasa Usaha tersebut, namun terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Usaha tersebut ;

- Bahwa terdakwa merasa dirugikan atas tanda tangan terdakwa yang dipalsukan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI didirikan atas nama terdakwa selaku Direktris dan dana yang masuk ke Rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah atas nama terdakwa yakni NUR SONY AL IDRUS ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang masuk ke dalam Rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI terkait dengan proyek rumput laut, karena bukan hanya proyek rumput laut saja yang di tangani PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tetapi ada juga proyek proyek lainnya dan terdakwa hanya tahu menanda tangani cek yang disodorkan oleh suami saksi (Alm. FADEL AL IDRUS) saja, dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada suami terdakwa terkait seluk beluk pekerjaan apa yang di tangani oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI, sekalipun terdakwa tahu kalau terdakwa bertindak selaku Direktur dari perusahaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta rekening Koran kepada pihak Bank terkait dengan adanya uang yang masuk ke rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI setelah terdakwa diperiksa oleh pihak Kejaksaan dan terkait masalah dengan proyek yang ditangani oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. JHONY FRENGKY RASYID dan setahu terdakwa sdr. JHONY merupakan anak buah dari Alm. FADEL AL IDRUS dan saksi juga tidak pernah membaca Akta Notaris pendirian PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sehingga tidak tahu peran dari sdr. JHONY FRENGKY RASYID ;
- Bahwa terdakwa pernah datang menghadap ke kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH dengan maksud dan tujuan menandatangani Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH. ;
- Bahwa terdakwa datang menghadap pada Notaris Abigael Agnes Serworwora bersama dengan suami saksi yakni Alm. FADEL AL IDRUS ; -
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama pada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dan maksud dibuatkan Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 tersebut adalah untuk pelaksanaan proyek Rumput Laut dan yang tujuannya diberikan Kuasa Usaha pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Ir. Ahmad Padang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelum Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 ditanda tangani oleh terdakwa, terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH dan kemudian Notaris menjelaskan isi dari Surat Kuasa Usaha tersebut dan setelah dibaca serta dijelaskan barulah terdakwa mengerti isi dari Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 dan kemudian terdakwa menandatangani Surat Kuasa Usaha tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa melihat Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 tersebut belum ada satupun tanda tangan yang tercantum pada lembar tanda tangan dan terdakwa yang menandatangani terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa tidak datang bersama sama dengan sdr. Ir. AHMAD PADANG untuk menandatangani Surat Kuasa Usaha tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa pada persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 serta tanda tangan terdakwa adalah palsu adalah keterangan yang tidak benar, karena saat itu terdakwa lupa dan setelah terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa teringat bahwa memang benar terdakwa pernah menandatangani Surat Kuasa Usaha Nomor : 81 tahun 2010 tersebut, dan terdakwa tahu maksud dan tujuan dibuatkan serta ditanda tangani Surat Kuasa Usaha tersebut adalah untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit rumput laut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Jepitan Asli DIPA TA 2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 2 Asli surat perjanjian kerja sama nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010.
- 3 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
- 4 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010.
- 5 1 (satu) Jepitan asli SK Bupati Buru Selatan Nomor : 350.a tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan

Hal 87 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.

- 6 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- 7 1 (satu) Lembar Asli SPPD Nomor : 702408Q/ 061/117 Tanggal 20 Oktober 2010.
- 8 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.706.327,-.
- 9 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal Oktober 2010 dengan harga sebesar Rp. 27.706.327,-.
- 10 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.541.265,-.
- 11 1 (satu) Lembar Asli Surat rekening Koran Giro per 30 September 2010 saldo akhir Rp. 1.721.795,97.
- 12 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001 sebesar Rp. 271.522.008,-.
- 13 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 20 Oktober 2010.
- 14 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/BAPP/BS/SPBT/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 304.769.600,-.
- 15 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
- 16 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010.
- 17 1 (satu) Lembar foto copy NPWP : 02.285.713.0-941.000.
- 18 1 (satu) Lembar Asli SPPD nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.
- 19 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal 15 Desember 2010 dengan harga sebesar Rp. 41.559.491,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.311.898,-.

21 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.559.491,-.

22 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,-.

23 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010.

24 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,-

25 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.

26 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 02/KNT/P2KPDT/XI/2010.

27 1 (satu) Lembar Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010.

28 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si

29 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010.

30 1 (satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250.

31 5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi.

32 Asli berita acara serah terima barang tanggal 01 November 2010 dari Nur Sonny Al Idrus kepada kelompok penerima bantuan.

33 1 (satu) buku Foto Copy Pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) tahun 2010.

34 Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh ABDUL GANI TIDORE,ST tanggal 14 Oktober 2011.

35 Foto Copy Proposal Kegiatan P2KP-DT 2010 Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 Juni 2010.

36 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumpun Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ALIO.

Hal 89 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



- 37 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010
Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai
oleh JABIR TASIJAWA.
- 38 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010
Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai
oleh LA SAPURA.
- 39 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010
Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai
oleh ABDUL RAHMAN.
- 40 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010
Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai
oleh KAMEL NGEDIHU.
- 41 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010
Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai
oleh CHERRY WAMESE.
- 42 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh KAMEL.
- 43 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh LA SAPURA.
- 44 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh LA RAHMAN.
- 45 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011
yang diterima oleh HARIDU.
- 46 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011
yang diterima oleh DJABIR.T.
- 47 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Dusun Siopot Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011
yang diterima oleh CHERRY WAMESE.
- 48 Foto dokumentasi proyek rumput laut Kabupaten Buru Selatan
Kecamatan Kepala Madan.
- 49 Minuta Akta kuasa usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010.



50 Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZULHAIDI.

51 Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 22 November 2010.

52 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Nomor : 81 tanggal 25 Oktober 2010

Dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN (dana tugas pembantuan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT), dari dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebagai berikut : --
 - a) Bibit Rumput laut 16.500 kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b) Tali tambang bentang 165 bal sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c) Tali tambang pengikat 300 bal sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010, sebagai berikut :
 - KPA / Pejabat Penandatanganan SPM : TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ; -
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. ;
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan : KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si.
 - Bendahara Pengeluaran : RUSMAN ELY ;
- Bahwa sebelumnya proyek pengadaan paket bantuan input produksi rumput laut ini diumumkan, saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa “kasih paket pekerjaan pengadaan bantuan

Hal 91 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit rumput laut for beta jua” lalu terdakwa mengatakan “terserah saja yang penting sesuai mekanisme yang ada” ;

- Bahwa saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG pernah mengatakan kepada saksi KADER TUASAMU, S.Sos. M.Si Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sekitar bulan Juli 2010 bahwa yang bersangkutan yang nantinya mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut pada BAPPEDA Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan tidak melalui proses lelang tetapi dokumen-dokumen lelang dibuat seolah-olah ada lelang dan yang menjadi rekanan pelaksana pekerjaan tersebut yaitu PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktris saksi NUR SONY AL IDRUS yang kemudian memberikan kuasa kepada Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG ;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010 Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut, yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktris NUR SONY AL IDRUS memberikan kuasa kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk menjalankan pekerjaan pengadaan paket bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu kontrak adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010 sampai dengan 17 November 2010, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pengadaan barang sebagai berikut :
 - a) Bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tali tambang bentang sebanyak 165 bal ;
- c) Tali tambang pengikat sebanyak 300 bal ;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut diperuntukkan bagi 6 (enam) kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kepala Madan, dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan sebagai berikut :
 - a) Bibit rumput laut sebanyak 2.750 kg/kelompok ;
 - b) Tali tambang bentang sebanyak 27 bal/kelompok ;
 - c) Tali tambang pengikat sebanyak 50 bal/kelompok ;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 18 September 2010, TAGOP S. SOULISA, SH. MT mengajukan cuti dari jabatan Kepala BAPPEDA karena mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Kabupaten Buru Selatan dan sejak tanggal 24 September 2010, tugas-tugas Kepala BAPPEDA dilaksanakan oleh Sekretaris Bappeda saksi KADER TUASAMU, S.Sos. M.Si. berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010, tanggal 24 September 2010 ;
- Bahwa sesuai kontrak, pekerjaan seharusnya dilaksanakan hingga selesai sebelum tanggal 17 November 2010, namun hingga tanggal 17 November 2010 PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG hanya melakukan penyerahan rumput laut sebanyak 42 (empat puluh dua) karung plastik ukuran 100 kg untuk dibagi kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung yang diperkirakan total sebanyak 2.100 kg dan diserahkan tali tambang bentang sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal dan tali tambang pengikat sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal untuk dibagi kepada 6 (enam) kelompok nelayan ;
- Bahwa setelah selesai waktu kontrak, PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan penyerahan rumput laut tahap II pada bulan Januari 2011 sebanyak 42 (empat puluh dua) karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagikan kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah ;
- Bahwa rumput laut yang diserahkan kepada 6 (enam) kelompok nelayan dimasukkan di dalam karung plastik ukuran 100 kg tanpa terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa sehingga pada saat diserahkan tidak dapat diketahui dengan pasti berapa volume rumput laut yang diserahkan kepada masing-masing kelompok nelayan ;

Hal 93 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali penyerahan bibit rumput laut dan 1 (satu) kali penyerahan tali tambang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan cara PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Sdr. UT (pegawai Dinas Perikanan Kota Ambon) membeli bibit rumput laut di Pulau Osi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kemudian bibit rumput laut tersebut dibawa oleh Sdr. UT dari pulau Osi ke Ambon, selanjutnya di Ambon saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menyuruh saksi ZULHAIDI MARICAR alias ADI untuk membawa bibit rumput laut tersebut dari Ambon ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpangi kapal Fery jurusan Ambon-Namlea, sesampainya di Namlea saksi ZULHAIDI MARICAR ketemu dengan saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan menyerahkan rumput laut kepada kelompok nelayan penerima, kemudian saksi ZULHAIDI MARICAR bersama saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa bibit rumput laut tersebut dari Namlea ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima, sedangkan penyerahan tali tambang dilakukan dengan cara saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menyuruh saksi ZULHAIDI MARICAR mengambil tali yang sudah dipesan oleh saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG dan FADEL AL IDRUS (almarhum) di Toko Bangunan 99 di Tantui Ambon, kemudian atas perintah saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG tali tersebut diantar oleh saksi ZULHADI MARICAR ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea, sesampainya di Namlea saksi ZULHAIDI MARICAR bertemu dengan saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Kabupaten Buru Selatan) yang ditugaskan oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendampingi rekanan menyerahkan tali tambang kepada kelompok nelayan penerima, kemudian saksi ZULHAIDI MARICAR bersama saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa tali tambang tersebut dari Namlea ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima ;
- Bahwa setelah bibit rumput laut tersebut diserahkan kepada kelompok nelayan namun sebelum dimanfaatkan oleh kelompok nelayan atau sebelum ditebar untuk ditanam, bibit rumput laut tersebut mati seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 2 (dua) kali penyerahan rumput laut dan 1 (satu) kali penyerahan tali tambang tersebut tidak dibuatkan berita acara serah terima barang karena saksi ABDUL GANI TIDORE, ST menolak untuk menandatangani berita acara serah terima barang dengan alasan yang bersangkutan hanya dimintai tolong oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan dalam penyerahan barang dan bukan untuk menandatangani berita acara ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2011, saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan penyerahan Bibit Rumput Laut Tahap III sebanyak 48 karung rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 100 kg ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Bibit Rumput Laut di Pulau Osi yang dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh saksi ABDUL GANI TIDORE, ST dan saksi ZULHAIDI MARICAR pada tanggal 28 Juni 2012, mengetahui Kepala Dusun Pulau OSI H. IBRAHIM diketahui bahwa rumput laut yang dimasukkan dalam 1 (satu) karung plastik penuh ukuran 100 kg adalah seberat 50 kg ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian/penimbangan tersebut diketahui realisasi pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tahun 2010 yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah sebagai berikut :

a. Tahap I Bulan November 2010 ;

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

b. Tahap II bulan Januari 2011 (setelah selesai waktu kontrak) ;

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok

Hal 95 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

c. Tahap III tanggal 14 November 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	8 karung	50 kg	400 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Alio
6	Siopot	8 karung	50 kg	400 kg	Chery Wamese
Jumlah		48 karung		2.400 kg	

- Bahwa sesuai kontrak, pembayaran dilakukan sekaligus 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% oleh rekanan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 bal tali tambang pengikat, 150 bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, tetapi PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, padahal baik Saksi Ir. ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG alias TAT PADANG maupun Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos mengetahui bahwa saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan, dan sesuai kontrak, mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan ;

- Bahwa atas permintaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG tersebut maka Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos melakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditandatangani oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010 ;
2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Hal 97 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI kepada 6 (enam) kelompok nelayan ;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010 ;

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk 2 (dua) kali pencairan dana ditanda tangani oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan cara meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu TAGOP SOULISSA, SH.MT. ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) ditransfer langsung ke Rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;
- Bahwa 2 (dua) kali pencairan dana sebagaimana diuraikan tersebut di atas ditransfer langsung ke rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dan pencairan uangnya dilakukan oleh suami Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI yaitu FADEL AL IDRUS (almarhum) melalui cek yang ditandatangani oleh saksi NUR SONY AL IDRUS untuk selanjutnya dibagi bersama oleh FADEL AD IDRUS dengan Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak Rp. 678.805.019,-
 2. Nilai manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak Rp. 0
 3. Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 678.805.019,-
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir atau setelah tanggal 17 Nopember 2010, PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan penyerahan rumput lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 6 (enam) kelompok nelayan senilai Rp. 211.580.250,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Penyerahan tali Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @Rp. 204.000,- = Rp. 30.600.000,- 150 bal tali tambang pengikat @Rp. 29.785 = Rp. 4.467.750,-	Rp. 35.067.75
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap kedua Januari 2011	0,- Rp.
	Dikirim 42 karung 2.100 kg	82.372.50
3	Penyerahan bibit rumput laut tahap ketiga November 2011	0,- Rp.
	Dikirim 48 karung 2.400 kg	94.140.00
Jumlah (1+2+3)		Rp. 211.580.2

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dengan memperhatikan secara cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini, akan tetapi secara lengkap telah tercatat dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan maka hal tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Hal 99 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



- Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dakwaan Subsidair :

- Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; --

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;



Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama NUR SONNY AL IDRUS yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa NUR SONNY AL IDRUS telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa subyek hukum atau manusia dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Harus ada perbuatan, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku, berdasarkan hal tersebut, bagi kami Penasihat hukum terdakwa, ketika unsur-unsur yang lain telah terbukti barulah secara otomatis unsur setiap orang dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindarkan adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban

Hal 101 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana, pengertian orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan dalam pembelaan terdakwa adalah orang yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal dakwaan, pengertian tersebut jelas berbeda dengan pengertian dengan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, karena baru didakwa sehingga terdapat kemungkinan dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti namun orang yang didakwa tersebut adalah benar orang yang sama dengan orang yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan terdakwa telah dinyatakan dikesampingkan dan dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan



hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya suatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada Tahun Anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN (dana tugas pembantuan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) ;

Hal 103 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan P2KP-DT dengan indikator sub kegiatan adalah Administrasi Kegiatan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan Rumput Laut sebesar Rp. 915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah), dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Bibit Rumput Laut 16.500 kg senilai Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), pengadaan tali tambang bentang 165 bal senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pengadaan tali tambang pengikat 300 bal senilai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta kegiatan pengadaan paket bantuan sarana pendukung rumput laut sebesar Rp. 152.100.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan 6 (enam) unit Bodi Perahu Fiber Glass dan pengadaan 6 (enam) unit mesin ketinting ukuran 1,5 GT ;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT.CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktur Terdakwa NUR SONY AL IDRUS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan 17 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 82 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT ABIGAE AGNES SERWORWORA, SH., PT.CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktur Terdakwa NUR SONY AL IDRUS memberikan kuasa kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai kontrak, pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan dilaksanakan 100% yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 (seratus lima puluh) bal tali tambang pengikat, 150 (seratus lima puluh) bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, namun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100% ;

Menimbang, bahwa atas permintaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG tersebut maka Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos melakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditandatangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010 ;
2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI kepada 6 (enam) kelompok nelayan ;

Hal 105 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010 ;

sehingga dana pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 678.805.019 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan pembayaran 100% tersebut, Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran yakni TAGOP SOULISSA, SH.MT. dan membubuhkannya pada Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001, Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 15 Desember 2010 Nomor: 00004, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk pencairan 40 % dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk pencairan 100 % ;

Menimbang, bahwa Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. tetap melakukan pembayaran 100% kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI walaupun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tidak menyerahkan Surat Jaminan Bank yang nilainya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI walaupun telah memberikan kuasa Notariil kepada Saksi Ir. AHMAD PADANG untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan rumput laut, namun Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS telah menandatangani semua surat-surat perjanjian maupun pencairan dana tanpa melakukan pengecekan apakah pelaksanaan pengadaan rumput laut tersebut telah selesai 100% dan sesuai dengan perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 dan bukan dalam kapasitas sebagai persoonlijke atau perseorangan secara pribadi sehingga oleh karenanya maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa NUR SONNY AL IDRUS karena yang dilakukan terdakwa adalah melanggar unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Hal 107 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Ad. 2 Unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Didalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN (dana tugas pembantuan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan P2KP-DT dengan indikator sub kegiatan adalah Administrasi Kegiatan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Kawasan Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan Rumput Laut sebesar Rp. 915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan kegiatan berupa :

1. Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut, sebesar Rp, 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari ;
 - a) Pengadaan Bibit Rumput laut 16.500 kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b) Pengadaan Tali tambang bentang 165 bal sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal 109 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



- c) Pengadaan Tali tambang pengikat 300 bal sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Pengadaan paket bantuan sarana pendukung rumput laut, sebesar Rp. 152.100.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) Pengadaan 6 (enam) unit Bodi Perahu Fiber Glass ;
 - b) Pengadaan 6 (enam) unit mesin ketinting ukuran 1,5 GT ;

Menimbang, bahwa Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tersebut dilaksanakan oleh PT.CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktur Terdakwa NUR SONY AL IDRUS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan 17 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 82 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH., Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI memberikan kuasa kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai kontrak, pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan diselesaikan 100% oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 (seratus lima puluh) bal tali tambang pengikat, 150 (seratus lima puluh) bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, tetapi PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100% ;

Menimbang, bahwa atas permintaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG tersebut kemudian Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos melakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebanyak dua tahap dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditandatangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010 ;
2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI kepada 6 (enam) kelompok nelayan ;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG yang mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos padahal Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG belum menyelesaikan pekerjaan sesuai

Hal 111 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010 terbukti telah menguntungkan diri sendiri PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI maupun Saksi Ir. AHMAD PADANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka dalam Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tersebut setidaknya telah mendatangkan keuntungan korporasi PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dan saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG selaku kuasa dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ;

Ad. 3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;



- 2 Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
- 3 Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
- 2 Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
- 3 Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Hal 113 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN (dana tugas pembantuan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) ;

Menimbang, bahwa alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan P2KP-DT dengan indikator sub kegiatan adalah Administrasi Kegiatan senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan Rumput Laut sebesar Rp. 915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah), dana tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) item kegiatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut, sebesar Rp, 762.900.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) Pengadaan Bibit Rumput laut 16.500 kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b) Pengadaan Tali tambang bentang 165 bal sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c) Pengadaan Tali tambang pengikat 300 bal sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Pengadaan paket bantuan sarana pendukung rumput laut, sebesar Rp. 152.100.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) Pengadaan 6 (enam) unit Bodi Perahu Fiber Glass ;
 - b) Pengadaan 6 (enam) unit mesin ketinting ukuran 1,5 GT ;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan tidak melalui proses lelang tetapi dokumen-dokumen lelang dibuat seolah-olah ada lelang dan yang menjadi rekanan pelaksana pekerjaan tersebut yaitu PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktur Utama Terdakwa NUR SONY AL IDRUS ;

Menimbang, bahwa kegiatan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010, yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktur Utama PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa jangka waktu kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pengadaan barang sebagai berikut :

- a) Bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg ;
- b) Tali tambang bentang sebanyak 165 bal ;
- c) Tali tambang pengikat sebanyak 300 bal ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut diperuntukkan bagi 6 (enam) kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kepala Madan, dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan sebagai berikut :

Hal 115 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bibit rumput laut sebanyak 2.750 kg/kelompok ;
- b) Tali tambang bentang sebanyak 27 bal/kelompok ;
- c) Tali tambang pengikat sebanyak 50 bal/kelompok ;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 18 September 2010, saksi TAGOP S. SOULISA, SH. MT selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) mengajukan cuti dari jabatan Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru Selatan karena mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Kabupaten Buru Selatan dan sejak tanggal 24 September 2010, tugas-tugas Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru Selatan dilaksanakan oleh Sekretaris Bappeda KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010, tanggal 24 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah menandatangani kontrak, kemudian berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 82 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH., Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur Utama PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI atas nama PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI memberikan kuasa kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai kontrak, pekerjaan seharusnya dilaksanakan hingga selesai oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG sebelum tanggal 17 November 2010, namun hingga tanggal 17 November 2010 PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG hanya melakukan penyerahan rumput laut sebanyak 42 (empat puluh dua) karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagi kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung yang diperkirakan total sebanyak 2.100 kg dan diserahkan tali tambang bentang sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal dan tali tambang pengikat sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal untuk dibagi kepada 6 (enam) kelompok ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 (seratus lima puluh) bal tali tambang pengikat, 150 (seratus lima puluh) bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan namun Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100% dan atas permintaan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG tersebut, Terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos melakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditandatangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010 ;
2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI kepada 6 (enam) kelompok nelayan ;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010 ;

sehingga dana pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 678.805.019 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan

Hal 117 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan pembayaran 100% tersebut, Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran yakni TAGOP SOULISSA, SH.MT. dan membubuhkannya pada Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001, Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 15 Desember 2010 Nomor: 00004, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk pencairan 40 % dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk pencairan 100 % ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG yang mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos padahal Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG belum menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG tetap mengajukan pembayaran 100% kepada saksi CONES ALEXANDRE SAHETAPY, walaupun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tidak menyerahkan Surat Jaminan Bank yang nilainya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG sebagaimana diuraikan diatas adalah termasuk dalam kewenangannya selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI yang mempunyai kewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pembayaran, mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak dan bertanggung jawab dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan dalam Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun 2010 pada BAPPEDA Kabupaten Buru Selatan, walaupun pekerjaan tersebut telah dikuasakan kepada Saksi Ir. AHMAD PADANG namun semua surat-surat Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS lah yang tetap menandatangani nya ;



Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, terdakwa NUR SONNY AL IDRUS melalui Penasihat Hukum beralih apabila dalam pekerjaan proyek Paket bantuan Input Produksi Rumput Laut Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya karena selama suami Terdakwa (Alm. Fadel Al Idrus) masih hidup suami Terdakwa yang menjalankan usaha dari kedua perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa dan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan apabila Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apabila Perusahaan milik Terdakwa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI mendapatkan pekerjaan proyek Paket bantuan Input Produksi Rumput Laut, walaupun semua dikerjakan oleh suami Terdakwa (Alm. Fadel Al Idrus), apalagi terbukti Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur Utama PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI atas nama PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI telah menandatangani Akta Kuasa Usaha Nomor 82 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH., kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 tersebut, sehingga dalil pembelaan Terdakwa tidak beralasan, sehingga oleh karenanya maka dalil pembelaan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS pada unsur ini pun haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI tersebut telah termasuk sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan yang ada padanya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI, sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa terdakwa NUR SONNY AL IDRUS;

Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak

Hal 119 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ”.....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

”.....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hingga berakhirnya waktu kontrak, Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG tidak menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut, bahkan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, dan atas permintaan Ir. ACHMAD PADANG tersebut maka Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos melakukan pembayaran yang kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebanyak 2 (dua) tahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditandatangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;

Hal 121 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010 ;
2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT.;
 - 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S. SOULISA, SH, MT. ;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI kepada 6 (enam) kelompok nelayan ;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010 ;

sehingga dana pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 678.805.019 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa realisasi pekerjaan pengadaan paket bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 yang telah dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG adalah sebagai berikut :

a. Tahap I Bulan November 2010 ;

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

b. Tahap II bulan Januari 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

c. Tahap III tanggal 14 November 2011 (setelah selesai waktu kontrak) :

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	8 karung	50 kg	400 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Alio
6	Siopot	8 karung	50 kg	400 kg	Chery Wamese
Jumlah		48 karung		2.400 kg	

Hal 123 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, terhadap Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak Rp. 678.805.019,-
2. Nilai manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak Rp. 0
3. Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 678.805.019,-

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP tersebut, Majelis Hakim menilai adalah tidak adil manakala dalam kerugian keuangan negara adalah sebesar nilai kontrak setelah dikurangi pajak dengan alasan belum ada nilai manfaat yang diterima masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak, Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut oleh terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI melalui kuasanya Saksi Ir. AHMAD PADANG harus dinyatakan telah selesai apabila rumput laut tersebut telah diserahkan kepada Pihak Pengguna Barang dalam hal ini adalah Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan, tolok ukur dinyatakannya pekerjaan selesai bukan penyerahan dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kepada kelompok nelayan, ketentuan tersebut tidak termuat secara jelas dan tegas di dalam kontrak, manakala ternyata dikemudian hari banyak rumput laut yang mati maka hal tersebut di luar tanggung jawab PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG selaku rekanan melainkan merupakan tanggung jawab Pengguna Barang dalam hal ini Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak, PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut beserta tali tambangnya namun secara nyata pula di luar masa kontrak PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan bibit rumput laut kepada kelompok nelayan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Penyerahan tali Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @Rp. 204.000,- = Rp. 30.600.000,- 150 bal tali tambang pengikat @ Rp. 29.785,- = Rp. 4.467.750,-	Rp. 35.067.750,-
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap II Januari 2011 Dikirim 42 karung 2.100 kg	Rp. 82.372.500,-
3	Penyerahan bibit rumput laut tahap III November 2011 Dikirim 48 karung 2.400 kg	Rp. 94.140.000,-
Jumlah (1+2+3)		Rp. 211.580.250-

Menimbang, bahwa adalah tidak adil manakala bibit rumput laut yang nyata-nyata telah diadakan dan telah diserahkan kepada kelompok nelayan serta telah diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok nelayan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim dengan mengesampingkan hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP dan menghitung sendiri kerugian keuangan negara pada Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan (1)	Pengeluaran (2)
1	Pencairan dana yang diterima PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi Tahap I 40% = Rp. 271.522.008 Tahap II 60% = Rp. 407.283.011	Rp. 678.805.019	
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap pertama bulan Nopember 2010 sebanyak 42 karung setara 2.100 kg		

Hal 125 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



			Rp. 82.372.500
3	Penyerahan tali bulan Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @ Rp. 204.000 = Rp. 30.600.000 150 bal tali tambang pengikat @ Rp. 29.785 = Rp. 4.467.750,-		Rp. 35.067.750
4	Penyerahan bibit rumput laut tahap kedua bulan Januari 2011 sebanyak 42 karung atau setara 2.100 kg		Rp. 82.372.500
5	Penyerahan bibit rumput laut tahap ketiga bulan Nopember 2011 sebanyak 48 karung atau setara 2.400 kg		Rp. 94.140.000
	Jumlah	Rp.	Rp.
	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	678.805.019	Rp. 293.952.750 384.852.269

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pada table tersebut di atas maka kerugian keuangan negara adalah sebesar :-----

- Pembayaran yang telah diterima PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI Rp. 678.805.019,-
- Prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG Rp. 293.952.750,-
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 384.852.269,-

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti bahwa pada Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput



Laut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 384.852.269,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ; Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (pleger, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

- 1 Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri” ;
- 2 Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 3 Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;

Hal 127 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



- Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;

- Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, untuk dapat terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 384.852.269,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa sendiri melainkan melibatkan pihak atau orang lain, dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada peranan dari korporasi PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktur Terdakwa NUR SONY AL IDRUS dan saksi ACHMAD PADANG alias TAT PADANG selaku penerima kuasa usaha dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa NUR SONNY AL IDRUS haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa NUR SONNY AL IDRUS telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi secara bersama-sama” maka terdakwa NUR SONNY AL IDRUS haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS melalui penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa NUR SONNY AL IDRUS telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS ataupun adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa NUR SONNY AL IDRUS berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51 KUHP, sehingga terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hingga berakhirnya waktu kontrak, PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya Terdakwa Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG tidak menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut, bahkan PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya Terdakwa Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, dan atas permintaan Terdakwa Ir. ACHMAD PADANG tersebut maka Saksi CONES

Hal 129 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos melakukan pembayaran yang kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI sebanyak 2 (dua) tahap, sehingga dana pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 678.805.019 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

Menimbang, bahwa setelah dana pekerjaan paket bantuan input produksi rumput laut tersebut diterima oleh Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS melalui rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI kemudian dicairkan melalui suami Terdakwa Alm. AL IDRUS telah diserahkan kepada Saksi Ir. AHMAD PADANG selaku Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI untuk melaksanakan pekerjaan paket pengadaan rumput laut;

Menimbang, bahwa dari total dana sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu Sembilan belas rupah) yang telah diterima oleh Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku di rektur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI, yang telah diserahkan kepada Saksi Ir. AHMAD PADANG melalui Alm. FADEL AL IDRUS suami Terdakwa, namun Saksi Ir. AHMAD PADANG selaku Kuasa dari PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut 100%, namun sesuai perhitungan Majelis hanya menyelesaikan pekerjaan total senilai Rp. 293.952.750,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga ada kerugian Negara sebesar Rp. 384.852.269,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sejumlah Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu Sembilan belas rupah) yang telah masuk ke rekening PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ternyata telah diserahkan oleh Alm. FADEL AL IDRUS kepada Saksi Ir. AHMAD PADANG, maka terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 384.852.269,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) tersebut harus dibebankan kepada Saksi Ir. AHMAD PADANG;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI telah menerima dan mencairkan dana dana pekerjaan paket bantuan input produksi rumput laut tersebut, namun Terdakwa NUR SONNI AL IDRUS tidak terbukti ikut menikmati dana tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa NUR SONNI AL IDRUS tidak perlu dibebankan uang pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kontraktor pelaksanaan paket pengadaan rumput laut yang dilakukannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga ; -

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini pernah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, maka selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;

Hal 131 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA“, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR SONNY AL IDRUS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Jepitan Asli DIPA TA 2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 - 2 Asli surat perjanjian kerja sama nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010.
 - 3 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 - 4 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010.
 - 5 1 (satu) Jepitan asli SK Bupati Buru Selatan Nomor : 350.a tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 - 6 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
 - 7 1 (satu) Lembar Asli SPPD Nomor : 702408Q/ 061/117 Tanggal 20 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.706.327,-.
- 9 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal Oktober 2010 dengan harga sebesar Rp. 27.706.327,-.
- 10 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.541.265,-.
- 11 1 (satu) Lembar Asli Surat rekening Koran Giro per 30 September 2010 saldo akhir Rp. 1.721.795,97.
- 12 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001 sebesar Rp. 271.522.008,-.
- 13 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 20 Oktober 2010.
- 14 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/BAPP/BS/SPBT/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 304.769.600,-.
- 15 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
- 16 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010.
- 17 1 (satu) Lembar foto copy NPWP : 02.285.713.0-941.000.
- 18 1 (satu) Lembar Asli SPPD nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.
- 19 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal 15 Desember 2010 dengan harga sebesar Rp. 41.559.491,-.
- 20 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.311.898,-.
- 21 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.559.491,-.
- 22 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,-.
- 7 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010.
- 8 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,-.

Hal 133 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
- 10 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 02/KNT/P2KPDT/XI/2010.
- 11 1 (satu) Lembar Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010.
- 12 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si
- 13 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010.
- 14 1 (satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250.
- 15 5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi.
- 16 Asli berita acara serah terima barang tanggal 01 November 2010 dari Nur Sonny Al Idrus kepada kelompok penerima bantuan.
- 17 1 (satu) buku Foto Copy Pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) tahun 2010.
- 18 Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh ABDUL GANI TIDORE,ST tanggal 14 Oktober 2011.
- 19 Foto Copy Proposal Kegiatan P2KP-DT 2010 Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 Juni 2010.
- 20 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ALIO.
- 21 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh JABIR TASIJAWA.
- 22 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh LA SAPURA.
- 23 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ABDUL RAHMAN.
- 24 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh KAMEL NGEDIHU.
- 25 Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh CHERRY WAMESE.



- 26 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh KAMEL.
- 27 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA SAPURA.
- 28 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA RAHMAN.
- 29 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh HARIDU.
- 30 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh DJABIR.T.
- 31 Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Dusun Siopot Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh CHERRY WAMESE.
- 32 Foto dokumentasi proyek rumput laut Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan.
- 33 Minuta Akta kuasa usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010.
- 34 Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZULHAIDI.
- 35 Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 22 November 2010.
- 36 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Nomor : 81 tanggal 25 Oktober 2010

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di penggunaan dalam perkara yang lain atas nama Ir AHMAD PADANG.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, oleh : AHMAD BUKHORI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERI LILANTONO, S.H. dan EDY SEPIJENGKARIA, SH. MH. CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 05 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh CHALID DJOGDJA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh ROLLY

Hal 135 dari 136 hal Putusan No.25/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANAMPIRING, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea serta
dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERI LILANTONO, SH.

AHMAD BUKHORI, SH. MH.

EDY SEPJENGKARIA, SH. MH. CN.

Panitera Pengganti,

CHALID DJOKDJA